

**SOSIALISASI PEMENUHAN HAK – HAK
PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN
DALAM STUDI KASUS CERAI GUGAT
(BERDASARKAN SURAT DIREKTORAT BADILAG
NOMOR: 1960/DJA/HK.00/6/2021)**

DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI



Oleh:
Fitri Puji Rahayu
NIM.: 18421012

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

**SOSIALISASI PEMENUHAN HAK – HAK
PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN
DALAM STUDI KASUS CERAI GUGAT
(BERDASARKAN SURAT DIREKTORAT BADILAG
NOMOR: 1960/DJA/HK.00/6/2021)
DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI**



Oleh:
Fitri Puji Rahayu
NIM.: 18421012

Pembimbing:
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA.

S K R I P S I

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Puji Rahayu
NIM : 18421012
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Sosialisasi Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Studi Kasus Cerai Gugat (Berdasarkan Surat Ketetapan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021) di Pengadilan Agama Boyolali**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 01 Juni 2022

Yang Menyatakan,

Menyatakan,

Fitri Puji Rahayu



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiail@uii.ac.id
W. fiail.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:


Hari : Senin
Tanggal : 1 Agustus 2022
Nama : FITRI PUJI RAHAYU
Nomor Mahasiswa : 18421012
Judul Skripsi : Sosialisasi Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Studi Kasus Cerai Gugat (Berdasarkan Surat Direktorat Badilag Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021) di Pengadilan Agama Boyolali

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:


Ketua

Fuat Hasanudin, Lc., MA

()

Penguji I

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

()

Penguji II

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

()

Pembimbing

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

()

Yogyakarta, 1 Agustus 2022
Dekan,




Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 01 Juli 2022 M
1 Zulhijah 1443 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 40/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 M atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Fitri Puji Rahayu
Nomor Mahasiswa : 18421012

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2021-2022

Judul Skripsi : **Sosialisasi Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Studi Kasus Cerai Gugat (Berdasarkan Surat Ketetapan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021) di Pengadilan Agama Boyolali**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Fitri Puji Rahayu

Nomor Mahasiswa : 18421012

Judul Skripsi : **Sosialisasi Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Studi Kasus Cerai Gugat (Berdasarkan Surat Ketetapan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021) di Pengadilan Agama Boyolali**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA.

MOTTO

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾ (البقرة/2: 227)

Artinya: “ *Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*”

الجمعة الإسلامية الأندلسية

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin merupakan penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Sa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el

م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وُ ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- حَوَّلَ haula
- سُئِلَ su'ila
- كَيْفَ kaifa
- ذُكِرَ zukira

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Table 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ ... يَ ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ ... يَ ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ؤُ ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' mabudah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbuṭah mati

Ta' marbuṭah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-Madīnah/al-Munawwarah/al-Madīnatul munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr
- نَعْمَ nu''ima
- الْحَجَّ al-hajj

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuзу
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/ Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

SOSIALISASI PEMENUHAN HAK – HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM STUDI KASUS CERAI GUGAT (BERDASARKAN SURAT DIRJEN BADILAG NOMOR: 1960/DJA/HK.00/6/2021) DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

Oleh

FITRI PUJI RAHAYU

18421012

Merupakan suatu kewajiban negara untuk melindungi hak – hak perempuan dan anak yang sedang berhadapan dengan hukum yakni dengan memberikan akses keadilan dan menghindarkan diskriminasi dalam sebuah proses peradilan persidangan. Pada realitanya perempuan dan anak saat ini masih menjadi masyarakat yang di nomor duakan pada beberapa aspek salah satunya berasal dari segi kesenjangan dan keadilan dimata hukum. Tentunya hal ini berpengaruh pada keadilan – keadilan yang seharusnya didapat oleh para perempuan dan anak salah satunya dalam kasus pemenuhan hak perempuan dan anak pasca terjadinya sebuah perceraian dalam kasus cerai gugat yang diajukan oleh pihak isteri terhadap suami.

Pada acuan yang telah di tetapkan oleh Mahkamah Agung dalam Surat Ketetapan Dirjen Badilag Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021 yang telah menetapkan hak-hak seorang perempuan dan anak pasca perceraian baik perceraian secara gugat maupun talak, dengan pemenuhan hak berdasarkan pertimbangan hakim, sehingga pada pelaksanaannya pemenuhan hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian ini tidak luput dari pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam studi kasus cerai gugat, serta bagaimana perlindungan hukum di Indonesia dalam penjaminan hak – hak perempuan dan anak.


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pertimbangan hakim dalam menetapkan Surat Direktorat Badilag Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021) serta bagaimana peradilan di Indonesia dalam menjamin pemenuhan hak – hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian dalam studi kasus pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Boyolali. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, kemudian data yang digunakan adalah data primer yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian dari penelitian ini adalah pandangan hakim pengadilan agama Boyolali yang *pertama* yakni terkait pertimbangan hakim dalam hal ketetapan pelaksanaan Surat Ketetapan Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021

menyatakan bahwa, adanya Surat Ketetapan Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 merupakan sebuah surat edaran yang di legalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada kamar agama yang menyatakan terkait pelaksanaan teknis dalam bentuk bantuan proses hukum yang bersifat informative dari segi pelayanan dan penyampaian informasi. Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak berdasarkan Surat Ketetapan Dirjen Badilag ini lebih mengacu kepada pemenuhan yang memfasilitasi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum sehingga tidak terjadi diskriminasi perempuan di mata hukum serta pemenuhan yang menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan. Kemudian yang *kedua* yakni Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian di ruang lingkup pengadilan agama Boyolali berdasarkan Surat Ketetapan Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 pengadilan agama telah menerapkan anjuran berdaakan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama yakni setelah turunya Surat Ketetapan Dirjen Badilag ini membuat cakupan penyebaran informasi menjadi massif dan aktif.

Kata Kunci: Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak, Surat Ketetapan Dirjen

Badilag Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021.



ABSTRACT

SOCIALIZATION FULFILLMENT OF WOMEN'S AND CHILDREN'S RIGHTS POST-DIVORCE IN THE CASE STUDY OF DIVORCE LAWSUIT (BASED ON LETTER OF THE DIRECTOR GENERAL OF BADILAG NUMBER: 1960/DJA/HK.00/6/2021) IN RELIGIOUS COURT BOYOLALI

By

FITRI PUJI RAHAYU 18421012

The state is obliged to protect the rights of women and children who are in conflict with the law that is by providing an access to justice and avoiding discrimination in a trial court process. In reality, women and children currently are still not prioritized in several aspects, one of which is in inequality and justice under the law. Certainly, this affects the justice that should be obtained by women and children, one of which is in the case of fulfilling the rights of women and children in post-divorce in a divorce case filed by the wife against the husband.

It is referring to the provision set by the Supreme Court in the Decree of the Director General of Religious Court Board (Badilag) Number: 1960/DJA/HK.00/6/2021 determining the rights of a woman and children in post-divorce, both divorce by lawsuit and divorce with the right fulfillment based upon the judge's consideration. Thus, in its implementation the right fulfillment of women and children in post-divorce cannot be apart from the judge's consideration in granting the application for the rights of women and children after divorce in the case study of contested divorce, as well as how legal protection in Indonesia in guaranteeing the rights of women and children. This study aims to determine the concept of judges' considerations in determining the Letter of Badilag Directorate Number: 1960/DJA/HK.00/6/2021) and how the judiciary in Indonesia guarantees the fulfillment of women's and children's rights in post-divorce in case studies of judges' considerations in Boyolali Religious Court. This is a qualitative research that used primary data taken from observation, interviews and documentation.

The results of this study regarding the views of the judges in Boyolali Religious Court of Boyalali showed that first regarding the judge's considerations in terms of the implementation of the Decree of the Director General of Badilag Number 1960/DJA/HK.00/6/2021 stated that the Decree of the Director General of Badilag Number 1960/DJA/ HK.00/6/2021 is a circular legalized by the Supreme Court of the Republic of Indonesia in the religious chamber, which states related to technical implementation in the form of legal process assistance that is informative in terms of service and information delivery. The right fulfilment of women and children based on the Decree of the Director General of Badilag refers to the fulfilment facilitating women and children in dealing with the law to prevent any discrimination against

women under the law and the guarantee for women's rights to equal access to justice. Second, the right fulfilment of women and children in post-divorce in the scope of the Boyolali religious court based upon the Decree of the Director General of Badilag Number 1960/DJA/HK.00/6/2021 the religious court has implemented the recommendation based on a Circular Letter issued by the Directorate General of the Religious Courts Board namely after the issuance of the Decree of the Director General of Badilag, made the scope of information dissemination to be massive and active.

Keywords: Rights Fulfilment of Women and Children, Decree of the Director General of Badilag Number: 1960/DJA/HK.00/6/2021,

August 08, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated

by a Center for International Language and Cultural Studies of

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah swt, dzat yang memberikan pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, hidayah dan ‘inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak – Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Dalam Studi Kasus Cerai Gugat (Berdasarkan Surat Ketetapan Direktorat Badilag Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021) di Pengadilan Agama Boyolali ”

Shalawat serta salam juga selalu tercurah kepada Baginda Rasullulah SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan suri tauladan yang baik untuk umat seluruh manusia di muka bumi. Semoga segala kebaikan dan kerendahan hati Baginda Nabi Muhammad SAW dapat menjadu suri tauladan untuk pegangan hidup di dunia. Dan, semoga kelak kita semua tercurahkan oleh segala rahmat dan syafa’atnya sampai di akhir zaman nanti.

Penyusunan skripsi ini ditujukan sebagai tugas akhir masa kuliah diperuntukkan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dan semoga menjadi kontribusi serta andil partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama proses pembelajaran menempuh perkuliahan di program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Segala bentuk terimakasih penulis ucapkan dan sampaikan kepada semua pihak yang ikut serta membantu penulis dalam proses perampungan skripsi ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karenanya, maka perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Yth Bapak/Ibu:

1. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Rahmani Timorita Yulianti M.Ag. selaku ketua jurusan studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Prof. Dr. H. Amir Mu'alim M.I.S. selaku ketua program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama proses perkuliahan dan seluruh staf yang sabar dalam melayani segala administrasi selama proses perkuliahan dan proses penelitian ini.
7. Ibu Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I dan Bapak Abdul Hizam Minorfa, S.H selau hakim pengadilan agama Boyolali yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan memberikan informasi dalam proses penelitian.

8. Kedua orang tua penulis, Bapak Roichan dan Ibu Mujiati, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, nasehat serta selalu mengiringi doa dalam setiap langkah kaki penulis, yang merupakan anugerah terbesar dan terindah. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
9. Sahabat sekaligus saudara penulis dibangku perkuliahan, Muhammad Muhyidin, Nur Kahfiudin, Andy Muchtiara Putra, Ayus Permana, Evianna Lova, Livia Patmawati, Febrian Ramlah dan Ayu Arbia, terimakasih atas seluruh kritik, bantuan saran, diskusi, dan menjadi tempat untuk pulang dalam segala kondisi yang penulis alami.
10. Teman – teman organisasi Himpunan Mahasiswa Islam MPO FIAI UII terkhusus militan 2018, yang telah banyak menemani setiap progress yang terlalui, dari banyaknya diskusi dan evaluasi semoga diberi panjang umur agar dapat mewujudkan harapan yang telah tersemat.
11. Teman – teman Himpunan Jurusan Ahwal Syakhsiah periode 2019/2020, terimakasih karena memberikan penulis tempat sekaligus wadah untuk berproses dan berprogres.
12. Teman – teman inti Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam periode 2020/2021, terimakasih karena memberikan penulis tempat sekaligus wadah untuk berproses dan berprogres, karenanya saya dapat mengukur kemampuan dan skill yang penulis lalui serta memberikan rasa hangat dalam keluarga LEM FIAI UII 20/21.

13. Teman – teman bidang PSDM LEM FIAI UII 20/21, kanda Razak, Iqbal, Adam, yunda Ririn, Firda, dan Fitri Marlina, terimakasih karena telah kebersamai selama satu periode kepengurusan yang tak kenal lelah, penulis meyakini setiap proses yang telah terlewat merupakan suatu progres jangka panjang yang dapat bermanfaat untuk masa depan.
14. Seluruh teman-teman penulis di prodi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu. Terimakasih atas pertemanan dan pengalaman yang terlalui selama ini.
15. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, dari penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis akan selalu menerima segala bentuk kritik maupun saran agar dapat meningkatkan kualitas kesempurnaan skripsi ini, serta penulis meminta maaf yang sedalam - dalamnya atas kekurangan penulisan ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca. Dengan mengharap ridho Allah SWT, semoga segala kebaikan senatiasa tercurah dan mendapat balasan kebaikan baik di dunia maupun akhirat kelak.

Yogyakarta, 28 January 2022



Fitri Puji Rahayu

DAFTAR ISI

MOTTO	vii
ABSTRAK	xvii
KATA PENGANTAR	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah	8
Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
Sistematika Pembahasan	9
BAB II	12
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	12
A. Kajian Pustaka	12
B. Kerangka Teori	16
1. Pertimbangan Hakim (<i>ratio decidendi</i>)	16
2. Pemenuhan hak	18
3. Perlindungan hukum	20
BAB III	24
METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan	24
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	24
C. Informan Penelitian	24
D. Teknik Penentuan Informan	25
E. Teknik Pengumpulan Data	25

F. Teknik Analisis Data.....	26
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB IV	28
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Hasil Penelitian.....	28
1. Sejarah Pengadilan Agama Boyolali	28
2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Boyolali.....	29
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Boyolali	30
4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Boyolali	31
5. Structur Organisasi Pengadilan Agama Boyolali.....	33
6. Data Perkara Diputus Pengadilan Agama Boyolali	34
B. Pembahasan	38
1. Pertimbangan Hakim (<i>ratio decidendi</i>) Mengenai Ketetapan dan Pelaksanaan Surat Keputusan Direktorat Badilag Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021).....	38
2. Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Terjadinya Perceraian di Ruang Lingkup Pengadilan Agama Boyolali Berdasarkan Surat Ketetapan Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021	54
BAB V.....	62
PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu agama yang ajaran-ajarannya disampaikan oleh Allah SWT melalui para Nabi yang salah satunya adalah Nabi Muhammad saw. Nabi Muhammad saw, menjadi utusan Allah swt sebagai perantara tersalurnya rahmat bagi seluruh alam semesta. Karena hal ini lah, ajaran – ajaran yang dibawa Nabi Muhammad secara otomatis menjadi pelajaran dalam segi kehidupan manusia yang salah satunya adalah masalah perkawinan. Masalah perkawinan merupakan masalah yang paling essensial dari sebuah kehidupan, karena didalamnya mencakup hubungan emosional dari hubungan keperibadatan dan hubungan keperdataan.

Aturan-aturan islam yang membahas tentang perkawinan sejatinya telah dijelaskan secara rinci baik dalam al-quran sampai dalam kitab hukum islam, sehingga seharusnya dalam pengimplementasiannya dapat mengantarkan sebuah pasangan suami dan istri menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah*. Namun, karena fitrahnya sebagai insan manusia yang menjadi tempatnya kesalahan dan kekhilaaan dalam menjalani kehidupan terutama dalam rumah tangga yang menimbulkan perselisihan dan perdebatan yang berkepanjangan sehingga tidak menutup kemungkinan yang pada akhirnya menimbulkan sebuah putusnya suatu ikatan sebuah perkawinan atau singkatnya disebut dengan perceraian. Beberapa implikasi dari adanya sebuah perceraian

yaitu timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan isteri, masalah ini telah dibahas dalam fikih konvensional, yang juga mendapat perhatian khusus di dalam hukum positif yang berupa undang-undang perkawinan yang diatur dalam undang-undang keluarga muslim kontemporer.¹

Putusnya suatu ikatan sebuah perkawinan adalah dikarenakan adanya sebuah perceraian. Di dalam agama islam sebuah perceraian dapat dibenarkan ketika dalam kondisi darurat, yang dimana sepasang suami dan istri tidak menjumpai titik temu dalam menyelesaikan perkara dalam rumah tangganya. Sejatinya sebuah perceraian merupakan tindakan yang dibenci oleh Allah SWT, dalam kata lain sebuah perceraian merupakan suatu tindakan yang dibenci oleh Allah SWT namun tidak pula dilarang dalam islam, hanya saja dalam penerapannya tidak semata-mata memudahkan seorang suami untuk mengucapkan *talaq* pada seorang istri. Dengan demikian islam menganjurkan mencari jalan keluar lainnya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk bercerai dan terjadi perceraian.

Secara bahasa perceraian berasal dari kata “ *cerai* ” yang diartikan sebagai kata kerja yakni menjatuhkan, kata *talaq* atau memutuskan hubungan suami isteri, adapun dalam istilah fiqih perceraian memiliki arti “ *talaq* atau *furqoh* ” yang diambil dari kata *itrah* (kalt) *فراق* melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah *syara'*, talak adalah melepaskan

¹ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.”

ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.² Seorang ulama terkemuka yakni Al-Jurjawi sebagaimana dikutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani, *thalaq* ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan kata-kata tertentu.³ Sedangkan menurut Kitab Hukum Islam pada pasal 117, talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara-cara yang telah diatur dan ditetapkan pada pasal 129, 130 dan 131 dalam Kitab Hukum Islam.⁴

Didalam sebuah perceraian terdapat dua klasifikasi perceraian, yakni cerai talak dan cerai gugat, cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak suami kepada isteri yang dilakukan dimuka persidangan dan dianggap sah secara hukum apabila seorang suami mengucapkan ikrar talak dimuka persidangan, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang diajukan oleh pihak isteri kepada suami dengan mendaftarkan gugatan perceraian di Pengadilan Agama tempat tinggal isteri. Hal yang melatar belakangi terjadinya perceraian sangatlah kompleks, namun pada umumnya perceraian terjadi karena faktor ekonomi keluarga yang tidak stabil, adanya indikasi perselingkuhan, dan terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan data Direktorat Jendral Kependudukan dan

² Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2009. Fiqih Munakahat. Jakarta: AMZAH. Cet.I.

³ Tihami, Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap, cet. ke-2 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 230.

⁴ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm. 141.

Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terdapat 3,97 juta penduduk yang berstatus kawin cerai hidup data ini diperoleh berdasarkan data per bulan Juni 2021, jumlah ini setara dengan 1,46% dari total populasi Indonesia yang secara statistic mencapai 272,29 juta jiwa.⁵ Tentunya hal ini menjadi angka kenaikan yang cukup tinggi di Indonesia untuk sebuah perceraian, terlebih di tahun 2021 Indonesia terdampak *covid-19* yang menyebabkan tingginya angka perceraian yang secara garis besar dilandasi karena factor ekonomi.

Terlepas akibat *covid-19* atau bukan, tingginya angka perceraian di Indonesia dapat dikatakan dalam taraf yang cukup memprihatinkan. Tingginya angka kasus perceraian di Indonesia tidak bisa dianggap enteng dan hal yang wajar. Dampak dari sebuah perceraian begitu besar terutama bagi anak-anak hasil dari keluarga yang mengalami *broken home*. Bagi kedua orang tua yang memutuskan mengakhiri pernikahan mungkin tidak akan berdampak besar bagi diri dan masa depannya. Namun, berbeda dengan perempuan dan anak-anak pasca terjadi perceraian dalam keluarga, terutama untuk seorang anak-anak. Seorang anak merupakan pihak pertama yang mengalami akibat buruk dari sebuah perceraian kedua orang tuanya, karena kehadiran orang tua dalam perkembangan jiwa anak sangatlah penting dalam proses tumbuh kembangnya,

⁵Intan, Aulia. "Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sebagaimana Dikutip Oleh Merdeka.Com, Tersedia Pada Laman <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-per-juli-2021.html> Diakses Pada 25/01/2021 Pukul 19.15 WIB,"

kemudian barulah seorang perempuan yang merupakan pihak kedua yang dirugikan dalam sebuah perceraian karena tidak menutup kemungkinan seorang wanita pasca terjadi perceraian dapat melanjutkan kehidupan secara mapan terlebih dalam urusan finansial.⁶ Perceraian merupakan suatu kejadian dalam rumah tangga yang dapat di katakana secara ilmiah yakni sebuah *disfungsi family* atau istilah lain yang familiar kita sebutnya dengan kegagalan dalam membina sebuah keluarga karena terjadinya sebuah konflik internal sebuah keluarga. Imbas atau dampak dari *disfungsi family* yang paling dirugikan adalah seorang anak, karena dengan arti lain seorang anak yang mengalami sebuah *deprivasi parental* yakni seorang anak akan cenderung memiliki resiko tinggi untuk menderita gangguan perkembangan kepribadiannya, yaitu perkembangan mental intelektual, perkembangan mental emosional dan bahkan perkembangan psikososial serta spiritualnya. Selain daripada hal-hal yang melatar belakangi sebuah perceraian serta dampak-dampak yang timbul akibat sebuah perceraian ialah mengenai perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang mengalami keadaan pada sebuah perceraian. Sebagaimana perlindungan hukum yang di terapkan di Indonesia bagi perempuan dan anak, khususnya dalam studi kasus perceraian dalam konteks cerai gugat, terdapat fakta dilapangan yang sering di jumpai bahwasannya cerai gugat merupakan hal yang tidak mudah dilakukan dengan sebuah capaian keadilan bagi perempuan, konteks keadilan yang perlu digaris bawahi ialah prihal hilangnya hak nafkah, hilangnya hak perwalian atas

⁶ Hidayati, “Khuluqiyya, Vol 3 No 1 Januari 2021.”

anak, begitupun dengan stigma yang timbul di masyarakat karena menyandang predikat janda. Pada kondisi seperti ini seringkali terjadi karena keputusan perceraian berada dalam perkara cerai gugat bukan terletak pada penggugat melainkan terletak pada pertimbangan hakim, otoritas hakim menjadi sangat menentukan dalam keputusan sebuah kasus perceraian. Dengan demikian, peradilan agama merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk mewujudkan akses dan control atas hak-hak material maupun non material yang berkeadilan bagi perempuan.⁷ Dengan demikian menegakkan prinsip keadilan merupakan salah satu keharusan yang wajib bagi Negara dan merupakan salah satu ciri dan capaian negara yang berlatarbelakang sebagai negara hukum atau sering disebut dengan *equality before the law*, yang diartikan sebagai, bahwasannya setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pemulihan dan keadilan atas pelanggaran hak yang diderita, begitupula negara memiliki keharusan atau kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut yang di afirmasi bahwasannya keadilan telah menjadi suatu hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dijamin pemenuhannya.⁸

Sebagaimana latar belakang yang telah diuraikan diatas, pengadilan agama memiliki peran penting untuk melihat bagaimana hakim menggunakan otoritasnya menegakkan keadilan dalam putusan pada sebuah perceraian yang dialami oleh seorang perempuan yang hak-haknya sering terabaikan. Dengan

⁷ Marwing, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)."

demikian, hal ini menarik minat penulis untuk menelaah lebih jauh mengenai hak – hak perempuan dan anak pasca perceraian yang terjadi akibat cerai gugat serta perlindungan hukum bagi perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian. Karena kasus yang akan diangkat penulis merupakan kasus seorang istri menuntut hak-haknya setelah bercerai dari seorang suami, dalam kasus ini terdapat fakta yang menunjukkan bahwasannya perceraian dengan konteks cerai gugat tidaklah mudah dilakukan dengan capaian keadilan bagi perempuan. Banyak hasil putusan yang mengabulkannya sebuah gugata perceraian, namun keadilan yang terjadi tidaklah dapat dipastikan dengan seadil-adilnya, banyak hak-hak dan harapan yang pupus setelah dikabukannya permohonan cerai, misalnya seorang perempuan dapat kehilangan hak nafkahnya, hak asuh anaknya dan hak yang terutang selama masa menikah. Tentunya hal ini menjadi bahasan tersendiri bagi bagaimana pemenuhan hak perempuan dan anak yang efektif untuk mewujudkan akses control yang berkeadilan bagi perempuan, terlebih telah dikeluarkannya ketetapan dalam bentuk surat putusan yang dikerluarkan oleh Dirjen Badilag Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021) yang menjadi landasan putusan atas hak-hak perlindungan perempuan dan anak pasca terjadinya sebuah perceraian. Maka dari itu peneliti tertarik untuk menelaah dan menulisnya dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: “ Pemenuhan Hak – Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Studi Kasus Cerai Gugat (berdasarkan Surat Direktorat Badilag Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021) di Pengadilan Agama Boyolali.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat hakim dalam menetapkan dan menjalankan pelaksanaan Surat Keputusan Direktorat Badilag Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021) terhadap sebuah keputusan perceraian ?
2. Bagaimana peradilan di pengadilan agama Boyolali dalam menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

- a. Untuk mengetahui dasar pendapat hakim dalam menetapkan dan menjalankan Surat Keputusan Direktorat Badilag Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021).
- b. Untuk mengetahui sistem penjaminan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang dilakukan oleh badan hukum di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Yakni sebagai upaya untuk menambah wawasan khususnya tentang bagaimana pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam studi kasus cerai gugat yang terjadi pengadilan agama khususnya

di pengadilan agama Boyolali. Dan, juga sebagai refrensi bagi para mahasiswa khususnya jurusan hukum keluarga atau *ahwal syakhsiyah* mengenai bagaimana pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Program Studi *Ahwal Syakhsiyah*:

Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya bidang perdata Islam.

2) Bagi Masyarakat:

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai refrensi tentang bagaimana pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam studi kasus cerai gugat.

3) Bagi Peneliti:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan atau refrensi dalam topic pembahasan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadi perceraian dama studi kasus cerai gugat.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelti dalam menuliskan isi skripsi ini maka sistematika pembahsan akan ditulis sebagai berikut. Adapun bagian awal berisikan sampul

luar, halaman sampul dalam, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman tim penguji, halaman persetujuan pembimbing, halaman persembahan dan halman motto, halaman transliterasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan daftar tabel.

- BAB I PENDAHULUAN yang menjelaskan tentang gambaran umum penelitian yang akan diteliti oleh penulis terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahsan.

- BAB II LANDASAN TEORI dan TELAAH PUSTAKA ini mendiskripsikan tentang Telaah Pustaka dan Landasan Teori dimana peneliti membahas pembahasan yang paling utama yang akan diteliti meliputi pertimbangan hakim dalam menetapkan Surat Direktorat Badilag Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021 serta upaya perlindungan hukum dalam menjamin hak – hak perempuan dan anak pasca perceraian.

- BAB III METODE PENELITIAN berisikan tentang metode-metode penelitian yang digunakan dalam meneliti, yang bertujuan agar hasil penelitian tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat observasi.

- BAB IV HASIL PEMBAHASAN Penulis mendiskripsikan prihal pendapat hakim dalam penetapan Surat Direktorat Badilag Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021 dan pemahaman akan perlindungan hukum bagi

perempuan dan anak serta mengolah data yang didapat dari hasil wawancara dengan hakim dan memaparkan hasil dari penelitian tersebut

- BAB V PENUTUP yang berisikan kesimpulan dan saran terkait penetapan Surat Direktorat Badilag Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021 serta perlindungan hukum bagi perempuan dan anak agar terciptanya perlindungan hukum yang kuat dan aman bagi perempuan dan anak di Indonesia.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Apabila melihat dari penjabaran permasalahan yang di uraikan berdasarkan keadaan diatas, sepanjang pengetahuan peneliti belum ada karya ilmiah yang secara spesifik membahas tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam studi kasus cerai gugat yang berlandaskan dengan Surat Ketetapan Direktorat Badilag Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021). Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada penelitian yang terdahulu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, diantaranya yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Anita Marwing (2018) dalam jurnal yang berjudul “ *Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)* ”, yang menjelaskan tentang hak yang harus dipenuhi seorang lelaki pasca perceraian dalam pemenuhan hak-hak seorang perempuan pasca perceraian.⁹ Sekripsi yang ditulis oleh Muhammad Imam Fauzi (2010) dalam sekripsinya yang berjudul “ *Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Pasca Perceraian.* ” yang menjelaskan tentang kewajiban orang tua dalam menafkahi anak pasca perceraian.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hamam (2014) dalam jurnal yang

⁹ Marwing IAIN Palopo Jl Agatis, Palopo, and Selatan, “PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALOPO).”

¹⁰ Fauzi, “Surat Direktorat Badilag Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021).Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Pasca Perceraian.”

berjudul “ *Hak- hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania* ” yang membahas tentang besaran nafkah iddah talak pada Hukum Keluarga Muslim yang berada di Indonesia, Malaysia dan Yordania secara umum tidak ada perbedaan dengan yang terdapat pada fikih konvensional.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Lili Hidayati (2021) dalam jurnalnya yang berjudul “ *Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia Antara Pandemi dan Solusi* ” yang membahas tentang kenaikan angka perceraian yang diakibatkan pandemic covid-19 yang meonjak tinggi di indonesia sehingga membuat angka perceraian menjadi tinggi.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2016) dalam jurnalnya yang berjudul “ *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat* ” yang menjelaskan terkait makna atau hakikat sebuah perkawinan dilihat dari sudut pandang undang – undang, hukum islam dan hukum adat bahwasannya tidak terdapat peredaan yang spesifik terkait hakikat perkawinan dari ketiganya.¹³

Buku yang diterbitkan oleh Perpustakaan Republik Indonesia yang berjudul “ *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam* ” yang menjabarkan mengenai korelasi perkawinan dan perceraian

¹¹ Kunci, Perempuan, and Hak, “HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN : Nafkah Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia , Malaysia , Dan Yordania.”

¹² Hidayati, “Khuluqiyah, Vol 3 No 1 Januari 2021.”

¹³ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.”

dalam sudut pandang hukum islam dengan undang-undang dasar.¹⁴

Sekripsi yang ditulis oleh Masayu Fatayya Nuraziimah (2016) dalam sekripsinya yang berjudul “*Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang Tentang Pembebanan Nafkah Mut’ah dan Iddah dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Perkara Nomor 0076/PDT.G/2017/PA.MGL)* ” yang membahas tentang pembebanan nafkah pasca perceraian kepada suami.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Nandang Ihwanudin (2019) dalam journalnya yang berjudul “ *Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama* ” yang membahas tentang pemenuhan kewajiban pasca perceraian.¹⁶

Sekripsi yang dituli oleh Muhammad Aziz Abdul Hamid (2017) dalam sekripsinya yang membahas tentang “ *Kewajiban Ayah Atas Biaya Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2015)* ” yang membahas tentang kewajiban seorang ayah atas biaya atau nafkah kepada anak pasca terjadi perceraian.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad yani dkk (2021), yang berjudul “ *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca*

¹⁴ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.*

¹⁵ Nuraziimah, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang Tentang Pembebanan Nafkah Mut’ah Dan Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Perkara Nomor 0076/PDT. G/2017/PA.MGL).”

¹⁶ Ihwanudin, “Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama.”

¹⁷ Hamid and Azis, “SETELAH TERJADI PERCERAIAN DALAM PERSEPEKTIF Oleh : FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVESITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA Oleh :”

Terjadinya Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku” dalam jurnalnya yang membahas mengenai hak-hak perempuan dalam Islam, hak-hak perempuan pasca perceraian dan mengetahui analisis putusan hakim Pengadilan Agama Tigaraksa menyangkut hak-hak perempuan pasca perceraian.¹⁸

Dari beberapa penelitian terdahulu mayoritas penelitiannya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban yang di bebaskan pasca terjadinya perceraian. Yang membedakan dengan penelitian yang penulis tulis ialah penelitian mengenai bagaimana keterkaitan Surat Direktorat Badilag Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021 dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam dikabulkannya permohonan cerai dalam konteks cerai gugat serta keterkaitan mengenai bagaimana perlindungan hukum di pengadilan agama Boyolali dalam menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

¹⁸ Ahmad yani et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan.”

B. Kerangka Teori

1. Pendapat Hakim (*ratio decidendi*)

a. Pengertian pendapat hakim (*ratio decidendi*)

Ratio decidendi merupakan suatu pertimbangan hakim yang dijadikan sebagai landasan atau alasan untuk menentukan suatu putusan. Istilah *ratio decidendi* pertama kali diperkenalkan oleh seorang pengajar ahli ilmu hukum dalam mata kuliah yang diampunya yakni bernama John Austin, istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang hakim di Negara Skotlandia dan penulis hukum yang terkenal yakni Lord Kames, secara umum sebuah pengadilan tidak pernah membuat definisi tentang apa itu *ratio decidendi* namun, istilah ini dipergunakan sebagai kalimat atau kata untuk menghubungkan antara sebuah analogi dan pemikiran dengan sebuah peraturan.¹⁹ Adanya suatu putusan yang dikeluarkan tidak lain merupakan hasil dari pertimbangan hakim dalam mengutus perkara, pendapat serta pertimbangan seorang hakim menjadi *instrument* yang amat krusial dalam sebuah putusan yang mengandung unsur keadilan dan kepastian hukum. Apabila seorang hakim dalam pendapat suatu putusannya terdapat unsur ketidak telitian dan cermat maka hasil dari pertimbangan putusannya akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi yakni

¹⁹ Obilade, Akintunde Olusegun, *The Nigerian Legal System* (Ibadan: Spectrum Law Publishing, 1990), Hlm. 111.

Mahkamah Agung. Penetapan suatu putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim tidak sepenuhnya terikat oleh undang-undang, adapun peristiwa hukum yang terjadi belum tentu sama dengan undang-undang dikarenakan fakta yang terjadi mungkin berbeda dengan peraturan yang ada, tentunya hal ini menguatkan argument bahwasannya peran hakim sangat dibutuhkan guna mengambil keputusan yang adil dan berkekuatan hukum yang tetap. Seorang hakim memiliki *previlage* atau kebebasan dalam hal memutus perkara serta dalam mengambil langkah putusan tanpa terikat oleh peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam konstitusi, seorang hakim memiliki kebebasan dalam menggunakan metode analogi yang dipergunakan untuk memperluas cakupan undang-undang sehingga menemukan ketetapan hukum baru.²⁰

Korelasi dari pendapat dalam mengabulkan permohonan perceraian tak luput dari asas-asas yang di gunakan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim dalam mengabulkan permohonan perceraian harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, tidak boleh mengabulkan gugatan melebihi tuntutan yang diajukan oleh penggugat serta wajib mengadili seluruh bagian gugatan yang diajukan oleh pengugat.

²⁰ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Instruksi Presiden RI, Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000), Hlm.14.

2. Pemenuhan hak

a. Pemenuhan hak – hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian.

Pemenuhan merupakan proses atau cara yang digunakan untuk memenuhi suatu hal. Kata pemenuhan merupakan kata sifat yang mensifati kalimat selanjutnya, sehingga perlu adanya kalimat – kalimat subyek atau obyek yang menjadi pendukung kalimat tersebut. Dalam hal ini, pemenuhan secara tekstual disambungkan dengan kalimat pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian sehingga hal ini memiliki makna tersendiri.

Dalam konteks pemenuhan hak – hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian jika berkaca pada kasus hari ini, perlu adanya suatu lembaga penjamin yang mampu mendampingi secara massif dalam pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang terkait mengenai hak-hak setelah terjadinya perceraian. Upaya dalam hal menjunjung keadilan untuk memenuhi hak – hak perempuan dan anak secara tekstual telah diatur dalam undang – undang perkawinan serta kompilasi hukum islam. Akan tetapi dibalik sudah terbentuknya kekuatan hukum untuk hal ini tidak menjamin adanya suatu pendampingan serta perlindungan hukum bagi pelaku pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dalam hal ini, ketiadaan suatu jaminan pendampingan hukum menjadikan banyaknya putusan-putusan

pengadilan hanya sebatas memberikan keadilan diatas kertas yang tidak dapat diwujudkan dalam realita.

Menurut ketua pengadilan agama Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, Bapak Isna Wahyudi, beliau mengatakan bahwa untuk memenuhi serta menjamin hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian berdasarkan hasil rapat pleno Mahkamah Agung RI yang menjabarkan bahwasannya untuk pemenuhan hak-hak dalam konteks *finansial* pada kasus cerai gugat mengharuskan seorang suami untuk membayarkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sebelum tergugat mengambil akta perceraian, dengan cara ini diharapkan dapat menjamin bahwa suami akan memenuhi kewajiban pasca terjadinya perceraian.

Berdasarkan surat edaran direktorat badan peradilan agama nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 yang mengerucut pada pasal 149 kompilasi hukum islam pada kasus cerai gugat seorang isteri mendapatkan hak – hak :

- (1). Memiliki hak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut suami tidak memberikan nafkah.
- (2). Perempuan memiliki hak atas harta bersama dan dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam asal 96 dan 97 KHI.

(3). Perempuan memiliki hak untuk mendapatkan hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.²¹

Kemudian, adapun hak – hak anak atas perceraian orang tuanya ialah:

(1). Setiap anak yang lahir dari hasil pernikahan yang sah memiliki hak dalam mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, rumah dan lingkungan tempat tinggal yang baik lahir dan batin.

(2). Semua biaya dalam kehidupan anak menjadi tanggung jawab seorang ayah dan ibunya.

(3). Seorang anak yang mengalami perceraian kedua orangtuanya tetap memiliki hak untuk bertemu ayah dan ibunya bagi setiap anak pasca perceraian ayah dan ibunya.²²

3. Perlindungan hukum

a. Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam pemenuhan hak-hak pasca terjadinya perceraian.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang memiliki

²¹ Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Lampiran V. Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.*

²² Salinan Salinan surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Diakses 4 April 2022. <https://pa-kualapembuang.go.id/tentang-pengadilan/layanan-dasar-pengadilan/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>.

sifat preventif maupun sifat represif.²³ Perlindungan hukum dapat dikategorikan berupa perlindungan dari segi ekonomi, social, dan politik.²⁴ Secara umum perlindungan hukum memiliki arti yakni sebuah upaya-upaya yang dilakukan untuk menjamin terhadap adanya suatu kepastian hukum guna memberikan perlindungan hukum kepada warga negara agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar.²⁵ Dengan makna yang lain suatu perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi sebuah hukum itu sendiri yakni suatu konsep hukum yang dapat berkeadilan, membuat suatu ketertiban dan kepastian hukum serta dapat bermanfaat dan membuat kedamaian.

Adapun beberapa pendapat pakar hukum mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

(1). Satjito Raharjo berpendapat bahwasannya, perlindungan hukum adalah adanya upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia.²⁶

(2). Menurut Setiono berpendapat bahwa, perlindungan hukum digunakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum.²⁷

²³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Cet Ke-8*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hlm. 38.

²⁴ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, Hlm. 30.

²⁵ Jimly Asshiddiqie Dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan MK RI*, Jakarta, 2006, Hlm. 12.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, Hlm. 121.

(3). Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan-hubungan nilai atau kaidah yang menjelma dalam sikap serta tindakan guna menciptakan adanya suatu ketertiban antar manusia.²⁸

Bentuk perlindungan hukum yang notabene diterapkan pada institusi keamanan Negara yakni meliputi dua sifat, yang pertama ialah sifat pencegahan dan yang kedua bersifat hukuman. Kemudian kedua sifat tersebut diperjelas dengan adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan berbagai lembaga-lembaga non litigasi.

Tentunya dengan adanya institusi-institusi penegak hukum adalah dipergunakan untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara, salah satunya adalah memberikan jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian. Di Indonesia sendiri terdapat dua institusi yang bergerak dibidang perempuan dan anak, yakni Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), keduanya merupakan institusi independen yang menaungi problematika dalam hal perempuan dan anak. Namun, keduanya

²⁷ Setiono, *Disertasi: "Rule of Law"*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, Hlm. 3.

²⁸ Muchsin, *Disertasi: "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia"*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, Hlm. 14.

hanya sebatas menjadikannya sebagai lembaga pendampingan hukum, nampaknya belum ada jaminan perlindungan hukum yang jelas terutama dalam konteks pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian. Meskipun hak-hak pasca perceraian bagi perempuan dan anak telah diatur dalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam namun tidak dapat menjadikannya sebagai jaminan yang kongkrit dalam perlindungan hukum bagi pemenuhan hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian, sehingga pengabulan putusan-putusan pengadilan hanya sebatas memberikan keadilan di atas kertas, dan sulit terealisasi dalam kenyataan karena tidak ada lembaga atau institusi yang menaungi secara spesifik terkait hal ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian dengan studi kasus, yang mana sebuah kasus diperoleh dari bagaimana pertimbangan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam kasus cerai gugat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan dari pengaruh social yang terjadi.²⁹

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penulisan yang akan digunakan peneliti dalam memperoleh sumber data adalah di Pengadilan Agama Boyolai yang bertempat di Jl Jogja-Semarang, Mojosongo, Boyolali.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian kali ini informan penelitian penulis ialah subjek yang memahami serta memiliki otoritas penuh dalam putusannya dalam menjadi informasi objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah seorang hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Boyolali dan Informan perempuan yang mengalami kasus cerai gugat.

²⁹ J. Moloeng Lexy, "Metodol. Penelit. Kualitatif."

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik dalam penentuan informan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yakni teknik pengambilan data yang sering digunakan dalam sebuah penelitian atau teknik pengambilan data dengan cara sengaja pada sebuah penelitian, kemudian teknik penentuan informan pada penelitian ini dilakukan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun kriteria informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang memberikan suatu informasi mengenai bagaimana pandangan hakim terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam kasus cerai gugat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan cara:

- 1) Wawancara: yakni teknik pengumpulan data dengan berkomunikasi secara langsung dengan sistem tanya jawab dengan para informan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan studi kasus peneliti dan dikorelasikan dengan data-data yang akan dihimpun.
- 2) Dokumentasi: yakni teknik pengumpulan data dengan cara melengkapi data-data yang telah diperoleh melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan menyertakan dokumen-dokumen baik berupa foto, maupun jawaban-jawaban yang telah diberi oleh informan dan menjadikan data-data yang telah terkumpul menjadi dokumen yang tertulis.

F. Teknik Analisis Data

Analisis yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode induktif yaitu sebuah metode yang menekankan pada pengamatan terlebih dahulu yang kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pada pengamatan yang telah dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Secara umum pembahasan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, isi dan akhir. Dari ketiga bagian tersebut ada lima bab, yang setiap babnya memiliki pembahasan tersendiri yang meliputi:

Bab pertama, yakni pembahasan yang meliputi tentang latar belakang masalah, focus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pengantar awal dalam penyusunan skripsi yang akan peneliti lakukan.

Bab kedua, berisi tentang kajian pustaka dan landasan teori yang berisikan kajian pustaka atau literature terhadap penelitian terdahulu dan beberapa teori pendukung yang memperkuat penelitian ini dan sesuai dengan pembahasan dalam penelitian, diantaranya yaitu mengenai bagaimana perlindungan hukum, penerapan serta apa saja hak-hak yang harus di perjuangkan atau di dapatkan seorang perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian dalam kasus gugat cerai yang akan dikorelasikan dengan pelaksanaan Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021.

Bab ketiga, berisikan pembahasan metode penelitian yang terdiri dari jenis

penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian teknik penentu informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data. Secara garis besar pada bab ini akan menjelaskan bagaimana metode penelitian yang akan peneliti laksanakan.

Bab keempat, yakni berisikan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah peneliti laksanakan, pada bab ini semua hasil dan pembahasan yang telah ada akan dipaparkan tentang bagaimana sosialisasi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam kasus gugat cerai dan akan dikorelasikan dengan pelaksanaan surat keputusan Dirjen Badilag Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021.

Bab kelima, yaitu berisikan penutup yang memuat kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan berisikan jawaban-jawaban singkat atas fokus pernyataan penelitian, sedangkan saran berisi masukan-masukan atau rekomendasi bagi peneliti atau pengguna penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Boyolali

Pengadilan Agama Boyolali resmi berdiri pertama kali sejak tahun 1949 dengan dikepalai oleh Ky. Djamaluddin. Pengadilan Agama Boyolali mengalami kemajuan yang cukup signifikan bermula pada tahun 1974-1980 yang pada masa itu diketuai oleh Drs. Ahmad Slamet, dikarenakan telah ditetapkannya Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang mengatur tentang wewenang dan tugas Pengadilan Agama, sehingga hal ini menyebabkan perkara yang diterima di pengadilan agama semakin meningkat. Seiring bertambahnya tahun perkara yang diterima semakin banyak dan semakin bervariasi, hal ini kemudian menyebabkan di tahun 1974 Pengadilan Agama Boyolali untuk mendirikan gedung bangunan tersendiri yang terletak di Jl Perintis Kemerdekaan Boyolali gedung tersebut didirikan di atas tanah seluas 546 m² yang merupakan pemberian pemerintah daerah Boyolali dengan status sebagai tanah hak pakai.

Pada Juni 2004 Pengadilan Agama Boyolali mengalami kemajuan yang sangat signifikan dalam hal lembaga peradilan agama, pada tahun 2004 Pengadilan Agama Boyolali diketuai oleh Drs.H.Syadzali Mustofa, S.H, mengalami percepatan perubahan dikarenakan Mahkamah Agung turut serta

menyokong agar lembaga peradilan untuk terus meningkatkan mutu, kualitas dari sumber daya manusia, sarana prasarana dan upaya peningkatan citra lembaga peradilan tidak terkecuali lembaga peradilan agama. Kemudian, gedung Pengadilan Agama Boyolali mengalami peralihan gedung yang baru yakni terletak di Jl. Pandanaran No 167 Boyolali. Disampaikan melalui DIPA PTA Jawa Tengah, gedung Pengadilan Agama Boyolali kembali direnovasi dan selesai pada bulan Desember 2007 yang secara resmi digunakan sebagai kantor Pengadilan Agama Boyolali sejak bulan Februari 2008 sebelum akhirnya mengalami Pengadilan Agama Boyolali mengalami pralihan kantor kembali di tahun 2014 yang terletak di Jl. Solo-Semarang Km 23 Mojosongo Boyolali yang digunakan sebagai kantor resmi hingga sekarang, dan pada masa ini Pengadilan Agama Boyolali diketuai oleh bapak Eldi Haproni, S.Ag M.H dan wakil ketua bapak Muadz Junizar, S.Ag M.H.³⁰

2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Boyolali

Wilayah yurisdiksi adalah suatu wilayah yang menjadi cakupan atau wilayah yang memiliki hak kewenangan untuk berdaulat. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boyolali terletak di Kabupaten Boyolali, secara geografis Kabupaten Boyolali terletak di wilayah lereng gunung Merapi dan terletak pada 7° 28' Lintang Selatan dan 107° 8' Bujur Timur, yang terdiri dari 22

³⁰ <https://www.pa-boyolali.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>
diakses tanggal 24 Mei 2022

Kecamatan dan 267 Kelurahan dan memiliki luas wilayah 1.015 kilometer.³¹

Batas wilayah Pengadilan Agama Boyolali:

- a. Barat : wilayah Magelang
- b. Utara : wilayah Semarang dan Purwodadi
- c. Timur : wilayah Sukoharjo, Karanganyar dan Sragen
- d. Selatan : wilayah Klaten dan Sukoharjo

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Boyolali

- a. Visi
“ Terwujudnya Pengadilan Agama Boyolali yang Agung ”
- b. Misi
 - 1) Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Agama Boyolali;
 - 2) Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Boyolali yang Modern;
 - 3) Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Pengadilan Agama Boyolali;
 - 4) Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Boyolali;
 - 5) Implementasi 8 (delapan) Nilai-Nilai Utama Mahkamah Agung dalam Budaya Kerja Pengadilan Agama Boyolali;³²

³¹ <https://www.pa-boyolali.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi> diakses tanggal 24 Mei 2022

³² <https://www.pa-boyolali.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> diakses tanggal 24 Mei 2022

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Boyolali

Badan Peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung salah satunya seperti Pengadilan Agama memiliki hak dan wewenang untuk mengadili perkara yang berada pada wilayah yurisdiksi. Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan diperbaharui pada Undang-Undang No 3 Tahun 2003 bahwasannya perkara di pengadilan agama meliputi perkara:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq, shadaqah dan
- h. Ekonomi syariah

Adapun untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:


- a. Fungsi kehakiman (*judicial power*), yakni fungsi untuk menerima, mengamati, mempertimbangkan dan menyelesaikan suatu perkara dibawah yurisdiksi pengadilan pada tahap awal.
- b. Fungsi pembinaan, yakni fungsi memberikan informasi, pelatihan dan pembinaan kepada structural pengurus dan fungsional jajaran pegawai terkait administrasi, teknis yudisial, tata usaha, sumber daya

manusia, keuangan dan perlengkapan umum.

- c. Fungsi pengawasan, yakni meliputi *controlling* terhadap tupoksi kerja hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti dan jurusita serta jajaran dibawahnya agar tercipta kinerja yang proporsional dalam pengembangan dan pembangunan di ruang lingkup pengadilan agama.
- d. Fungsi nasehat, ialah fungsi yang digunakan untuk menyampaikan pendapat serta petunjuk terkat hukum lembaga pemerintahan di dalam ruang lingkup hukum apabila di perlukan.
- e. Fungsi administrative, adalah fungsi yang digunakan untuk mengumpulkan atau pembuatan data sesuai dengan bidang dan kewenangan. Seperti halnya pembuatan administrasi peradilan yang memiliki wewenang terhadap jalannya teknis dalam persidangan, administrasi secara umum dan bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaporan, sistem tata laksana, informasi, kepegawaian, bidang umum, organisasi, perlengkapan dan teknologi informasi.
- f. Fungsi lainnya, merupakan fungsi tambahan yang digunakan untuk menyajikan segala hal yang berkaitan dengan keterkaitan informasi pengadilan agama seperti, pelayanan penyuluhan hukum, penyajian riset atau penelitian dan lain sebagainya serta memberikan ruang informasi terhadap masyarakat mengenai info peradilan. Hal ini pun datur dalam surat ketentuan dan ketetapan dalam SK Mahkamah

Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 terkait tentang pedoman pelayanan informasi di wilayah pengadilan.³³

5. Structur Organisasi Pengadilan Agama Boyolali



Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Boyolali.³⁴

Dari gambar di atas dapat dijabarkan jumlah sumber daya manusia pada pengadilan agama Boyolali pada tahun 2022 terdapat sejumlah 25 pegawai yang terdiri dari 4 orang hakim termasuk 1 ketua dan wakil ketua, 1 orang panitera, 1 orang sekretaris, 3 orang panitera muda, 3 orang kepala kasubag, 4 orang panitera pengganti, 2 orang jurusita, 2 orang juru sita pengganti dan 4 orang staff pelaksana, selain dari pada itu terdapat 8 orang tenaga honorer non pegawai negeri sipil untuk membantu melakukan tupoksi kerja

³³ <https://www.pa-boyolali.go.id/tentang-pengadlan/tugas-fungsi> diakses pada tanggal 3 Juni 2022

³⁴ <https://www.pa-boyolali.go.id/tentang-pengadlan/profile-pengadilan/struktur-organisasi> diakses pada tanggal 13 Juni 2021

pengadilan.³⁵

6. Data Perkara Diputus Pengadilan Agama Boyolali

Data perkara yang telah diputus atau telah diselesaikan oleh pengadilan Boyolali selama tahun 2021 adalah sebanyak 2484 perkara, dengan jumlah perkara yang belum diputus sampai akhir tahun 2020 sebanyak 240 perkara, kemudian terdapat 2404 perkara yang diterima oleh pengadilan agama Boyolali. Adapun rincian kasus yang telah diputus adalah sebagai berikut:

- a. Perkara sisa tahun 2020 : 240 perkara
- b. Perkara diterima tahun 2021 : 2404 perkara
- c. Jumlah perkara : 2644 perkara
- d. Jumlah perkara yang di putus : 2484 perkara
- e. Sisa perkara sampai akhir tahun : 160 perkara

Adapun rincian dari 2404 perkara apabila dijadikan table terdapat:

No	Jenis Perkara	Jumlah
1.	Cerai Gugat	1369 perkara
2.	Cerai Talak	501 perkara
3.	Dispensasi Kawin	338 perkara
4.	Isbath Nikah	60 perkara

³⁵ <https://www.pa-boyolali.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/statistik-pengadilan>
diakses <https://www.pa-boyolali.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/statistik-pengadilan> pada tanggal 13 Juni 2022

5.	Perwalian	45 perkara
6.	Penetapan Ahli Waris	32 perkara
7.	Izin poligami	10 perkara
8.	Wali Adol	5 perkara
9.	Harta Bersama	5 perkara
10.	Kewarisan	3 perkara
11.	Pencegahan perkawinan	1 perkara
12.	Pembatalan Kawin	1 perkara
13.	Penguasaan Anak	1 perkara
14.	Izin Kawin	1 perkara
15.	Hibah	1 perkara
16.	Lain-lain	26 perkara

Table 1. tabel rincian kasus perkara putusan Pengadilan Agama Boyolali³⁶

Dari data tersebut merupakan jumlah perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Boyolali dari keseluruhan jenis perkara tahun 2020-2021. Adapun peneliti ingin memberikan informasi mengenai perbandingan kasus cerai gugat terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 untuk agar mengetahui jumlah perbandingan kasus cerai gugat yang ada di pengadilan agama Boyolali serta menganalisa

³⁶ <https://www.pa-boyolali.go.id/keseekretariatan/laporan-tahunan> diakses pada tanggal 3 Juni 2022

peningkatan kasus cerai gugat yang ada di pengadilan agama Boyolali agar dapat di korelasikan dengan judul peneliti yakni pemenuhan hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian dalam kasus cerai gugat berdasarkan pelaksanaan Surat Keputusan Direktorat Badilag Nomor: 1960/DJAHK.00/6/2021.

a. Perbandingan Cerai Gugat dari tahun 2015 – 2021

Perbandingan kasus perkara cerai gugat mulai tahun 2015 – 2016 dapat di lihat pada tabel berikut:


No	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2015	1130 perkara
2.	2016	1286 perkara
3.	2017	1298 perkara
4.	2018	1237 perkara
5.	2019	1478 perkara
6.	2020	1343 perkara
7.	2021	1369 perkara

Table 2. rincian tabel perceraian dari tahun 2015-2016.³⁷

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa selama kurun waktu kurang lebih selama 7 tahun terdapat grafik yang meningkat di tahun 2015-2021 sedangkan terjadi penurunan di tahun 2018 kemudian

³⁷ <https://www.pa-boyolali.go.id/keseekretariatan/laporan-tahunan> diakses pada tanggal 3 Juni 2022

mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2019-2022, apabila digambarkan secara grafik ialah sebagai berikut:



Grafik 1. Grafik perceraian di pengadilan agama Boyolali.

Grafik yang tertera merupakan grafik yang menunjukkan jumlah angka perceraian di pengadilan agama Boyolali mulai dari tahun 2015-2020 yang tercantum dalam laporan tahunan pengadilan agama Boyolali.

B. Pembahasan

1. Pandangan Hakim Mengenai Ketetapan dan Pelaksanaan Surat Keputusan Direktorat Badilag Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021)

Pandangan hakim dalam suatu keputusan merupakan aspek yang terpenting dalam memutuskan sesuatu perkara agar terwujud nilai yang mengandung sisi keadilan (*ex aequo et bono*) selain daripada itu pandangan hakim juga harus mengandung unsur kebermanfaatan bagi para pihak yang berperkara sehingga pandangan hakim di perlukan sikap teliti dan cermat. Dalam suatu pandangan dan pertimbangan seorang hakim memerlukan adanya sebuah pembuktian yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara, sehingga tahap pembuktian menjadi tahapan yang terpenting dalam persidangan. Pada hakikatnya apabila seorang hakim akan melakukan sebuah pandangan maka harus ada sebuah pertimbangan, maka hendaknya ada unsur-unsur yang harus di penuhi yakni:

- a) Adanya sebuah pokok persoalan dan hal-hal yang mutlak di muka persidangan.
- b) Terdapat sebuah analisa yang dilakukan secara yuridis terhadap putusan yang menyangkut terhadap fakta-fakta yang dapat di buktikan dimuka persidangan.
- c) Terdapat bagian petitum pengugat yang harus di pertimbangkan dan di adili secara satu per satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan

terhadap bukti dan akan mempengaruhi di kabulkan atau tidaknya tuntutan.

Tentunya sebelum menerapkan unsur-unsur tersebut dalam sebuah hukum seorang hakim harus memberikan sebuah keputusan dasar mengenai bagaimana pertimbangan yang seorang hakim lakukan, pertimbangan inilah merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan di adili oleh seorang hakim. Adapun dasar pertimbangan hakim harus mencakup:

- a) Keputusan terhadap peristiwa, yakni apakah seorang terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang dituduhkan terhadap seorang terdakwa.
- b) Keputusan terhadap hukum, yakni apakah yang dilakukan terdakwa merupakan suatu unsur tindak pidana dan melanggar hukum.
- c) Keputusan terhadap pidana, yakni terdakwa memenuhi unsur dapat di pidanakan.

Dalam hal ini sebuah pandangan dan pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* dikaitkan dengan ketetapan dan pelaksanaan sebuah ketetapan hukum yang di legalkan menjadi surat keputusan Direktorat Badilag yang tercantum pada nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021. Dalam keputusannya Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama mengesahkan surat ketetapan nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 guna menjamin pemenuhan hak-hak perempuan

dan anak dengan memberikan jaminan terhadap pelaksanaan hukum terutama dalam hal cerai gugat atau cerai yang di ajukan oleh pihak isteri terhadap suami di muka persidangan, adapun jaminan yang di dapat oleh perempuan yang sedang menjalani proses perceraian yakni:

- a) Mendapat jaminan layanan informasi terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.
- b) Mendapat jaminan terkait aduan atau bantuan hukum apabila di perlukan sehingga para pencari keadilan memperoleh bantuan hukum yang komprehensif terkait dengan hak-hak yang dapat mereka tuntutan.
- c) Mendapat jaminan bahwasannya hakim akan memedomani seluruh aturan terkait jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian seperti yang telah di tetapkan dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- d) Serta pengadilan akan melakukan kerja sama dengan lembaga terkait guna memastikan di jalankannya isi putusan pengadilan yang mencantumkan terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Pada bagian ini peneliti akan menggali terkait pandangan hakim mengenai ketetapan dan pelaksanaan Surat Ketetapan Direktorat Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 dalam studi kasus pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian dengan mewawancarai hakim pengadilan agama Boyolali sebagai informan dalam penelitian.

Peneliti melakukan wawancara dengan hakim pengadilan agama Boyolali yakni Ibu Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I selaku hakim muda di pengadilan agama Boyolali.

Dengan ini peneliti mempertanyakan bagaimana pendapat serta pertimbangan seorang hakim dalam hal melaksanakan proses hukum sebuah perceraian yang sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Badiag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terdapat beberapa pendapat serta pandangan dan pertimbangan dari informan atau hakim di pengadilan agama Boyolali, adapun hasil wawancara yang telah peneliti lakukan ialah, sebagai berikut:

Menurut Ibu Rosyidah selaku hakim, beliau berpendapat mengenai bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian yang berlandaskan dengan Surat Keputusan Direktorat Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021, yakni:

“sebelum berargumen lebih jauh, kami selaku hakim dalam berpedoman sewaktu memeriksa perkara ialah bertolak ukur dengan hukum formil atau hukum acara sehingga pedoman yang utama bukan terletak pada Surat Keputusan Direktorat Badilag melainkan berdasarkan hukum acara atau hukum formil sehingga sewaktu memeriksa perkara tetap sesuai dengan perundang-undangan yang sudah di tetapkan yang kami gunakan sebagai rujukan. Sedangkan Surat Keputusan Direktorat Badilag ini hanya mengatur tentang pelayanan proses hukum yang akan di hadapi, mulai dari tahapan penerimaan sampai membantu pelayanan hukum apabila di perlukan terkait informasi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian. Sehingga Surat Keputusan Direktorat Badilag ini konteksnya lebih mengarah kepada penjaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian dalam konteks pelayanan hukumnya, karena sebagaimana yang kita ketahui bukan tidak mungkin seorang

perempuan mendapatkan intimidasi gender di mata hukum terutama dalam kasus perceraian, sehingga Surat Ketetapan Direktorat Badilag ini di tetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia guna membantu serta menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian khususnya dalam hal layanan proses hukum, dengan demikian pengadilan agama memiliki andil serta tanggung jawab dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan informasi yang akurat dan akuntabel yang di dalamnya memuat terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.”³⁸

Pendapat yang telah dijelaskan oleh Ibu Rosyidah selaku hakim pengadilan agama Boyolali bahwasannya pelaksanaan Surat Ketetapan Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 ini merupakan surat ketetapan yang dijadikan landasan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian khususnya pada konteks pelayanan hukum bagi perempuan dan anak sehingga jaminan yang di dapatkan oleh seorang perempuan yakni seperti bantuan hukum, pelayanan informasi dan administrasi serta pendampingan khusus yang dilakukan oleh lembaga terkait dalam hal pemenuhan hak-hak perempuan dan anak sesuai dengan isi putusan pengadilan. Sebagaimana telah di tetapkan pada Kitab Kompilasi Hukum Islam pasal 149 dan 156 bahwasnya di dalam kedua pasal tersebut telah mengatur mengenai hak-hak apa saja yang di dapat pasca terjadi putusnya sebuah perkawinan.

Kemudian, apabila ditarik benang merah dari pendapat ibu Rosyidah pada jawaban pertanyaan yang pertama apabila beliau mengatakan bahwasannya “*sewaktu memeriksa perkara ialah bertolak ukur dengan*

³⁸ Wawancara dengan ibu Noor Ahmad Rosyidah di Boyolali tanggal 18 Mei 2022.

hukum formil atau hukum acara sehingga pedoman yang utama bukan terletak pada Surat Ketetapan Direktorat Badilag melainkan berdasarkan hukum acara atau hukum formil” maka menimbulkan pertanyaan lebih lanjut guna memperoleh jawaban yang kongkrit terkait pelaksanaan Surat Ketetapan Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 sebagai landasan pelaksanaan bantuan hukum terhadap perempuan yakni, apakah Surat Ketetapan Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 ini sudah benar-benar relevan untuk dijadikan sebagai penjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dalam konteks pelayanan proses hukum.

Ibu Rosyidah mengungkapkan pendapatnya terkait pertanyaan yang berkorelasi dengan pertanyaan pertama, sebagai berikut:

“sebelum menjawab bahwa ini benar-benar bisa dikatakan sebagai landasan pelaksanaan bantuan hukum atau tidak, coba kita jabarkan satu persatu. Pada tahun 2018 pernah ada Surat Edaran Mahkamah Agung terkait hasil rapat pleno yang salah satunya adalah kamar agama yang isinya adalah mempertegas perempuan dan anak, sehingga apabila berbicara terkait perempuan dan anak berarti kita berbicara terkait hukum materiil. Sehingga apabila tidak adanya Surat Edaran Mahkamah Agung atau Surat Ketetapan Direktorat Badilag yang dimaksud ini pemenuhan hak perempuan dan anak telah diatur dan telah di tetapkan dalam kodifikasi hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juga telah tercantum dalam Kitab Kompilasi Hukum Islam pada pasal 149-156 terkait akibat dari perceraian maka dengan di kuatkannya pemenuhan hak perempuan dan anak pada ketiga peraturan tersebut sejatinya untuk memenuhi hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian tanpa adanya Surat Edaran Mahkamah Agung ataupun Surat Ketetapan Dirjen Badilag ini urusan pemenuhan hak perempuan dan anak telah di patenkan dalam Undang-Undang dan Kitab

Kompilasi Hukum Islam tersebut, dan ketiganya juga mengatur mengenai hak-hak seperti nafkah iddah dan nafkah mut'ah kemudian untuk anak-anak juga terdapat nafkah anak serta hak anak yang dimana orang tua dalam konteks ayah, apabila lalai dalam memberi nafkah maka dapat di tuntutan pada persidangan hal ini di karenakan nafkah anak menjadi hak wajib seorang anak. Sehingga hakikatnya secara garis besar bukan berate tidak relevan atau tidak benar-benar penting Surat Ketetapan Direktorat Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 ini, ini tetap relevan dan penting hanya saja sifatnya Surat Ketetapan ini di jadikan sebagai penunjang dan mempertegas pelayanan proses hukum yang akan di hadapi oleh perempuan dan anak yang akan mengajukan perceraian, sehingga perlu di garis bawah sebelum adanya Surat Ketetapan Direktorat Badilag ini Negara telah mengatur sedemikian rupa untuk mensejahterahkan dan memberi keadilan hukum bagi perempuan sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang dan Kitab Kompilasi Hukum Islam, yang kedua-duanya telah memberi jaminan hak-hak perempuan dan anak terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan dan mencegah segala perlakuan yang diskriminatif terhadap perempuan dan anak.”³⁹

Dari pernyataan yang telah di jelaskan Ibu Rosyidah selaku hakim pengadilan agama mengungkapkan bahwasannya terdapat suatu hal yang harus digaris bawah terkait relevansi terhadap Surat Ketetapan Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/06/2021 yang digunakan sebagai penjamin pelayanan proses hukum dalam hal pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian, yakni bahwasannya Surat Ketetapan Dirjen Badilag ini hanya sebatas di gunakan sebagai surat penunjang pelaksanaan dalam hal proses hukum dan di gunakan sebagai landasan pengadilan terutama bagi hakim agar dijadikan sebagai pedoman untuk mengadili perkara perempuan yang

³⁹ Wawancara dengan Ibu Noor Ahmad Rosyidah di Boyolali tanggal 10 Mei 2022

sedang berhadapan dengan hukum. Terkait dengan adanya Surat Ketetapan Dirjen Badilag ini Ibu Rosyidah, selaku hakim pengadilan agama Boyolali pun mengungkapkan pendapat secara personal terkait adanya Surat Ketetapan ini, menurut Ibu Rosyidah:

“pada dasarnya menurut perspektif seorang hakim dengan diturunkannya Surat Ketetapan Dirjen Badilag ini memiliki tujuan yang baik, yakni dengan meningkatkan pelayanan-pelayanan satuan kerja yang ada di kawasan peradilan khususnya pengadilan agama sehingga mendorong satuan-satuan kerja pengadilan agama untuk lebih mengutamakan pelayanan bagi perempuan yang akan menghadapi proses hukum.”⁴⁰

Berdasarkan pendapat yang telah dijabarkan terkait bagaimana *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim yang telah Ibu Rosyidah sampaikan secara garis besar poin-poin yang peneliti simpulkan bahwasanya, adanya ketetapan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung pada kamar agama yang termaktub dalam Surat Ketetapan Direktorat Jendral Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 merupakan suatu ketetapan yang mengatur terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam konteks prosedur pelayanan proses hukum bagi perempuan yang mengajukan perceraian, sehingga pemenuhan hak-hak perempuan dan anak lebih terjamin di mata hukum, karena adanya Surat Ketetapan Dirjen Badilag ini merupakan surat ketetapan yang digunakan sebagai penunjang pasal 41

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Noor Ahmad Rosyidah di Boyolali tanggal 10 Mei 2022

huruf (c) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang kini telah diubah kedalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 yang mengatur mengenai perkawinan, serta tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 yang mengatur terkait hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian. Adapun penguat terkait perlindungan hak-hak anak pasca terjadinya perceraian juga termaktub didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait perlindungan hak anak, terlepas apa saja hak-hak yang telah di legalkan pada Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam Surat Keterangan Dirjen Badilag ini hadir sebagai penunjang atau fasilitator dalam proses hukum yang dihadapi oleh perempuan khususnya dalam konteks cerai gugat, karena dalam Surat Keterangan Dirjen Badilag ini lebih mengutamakan segi bantuan serta pelayanan hukum bagi perempuan agar tidak terjadi diskriminasi gender di mata hukum, sehingga kongkrit apa yang di utarakan Ibu Rosyidah selaku hakim pengadilan agama Boyolali terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian berdasarkan Surat Keterangan Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 ini sebatas pemenuhan hak yang berkeadilan bagi perempuan dalam unsur bantuan serta pelayanan hukum agar tidak terjadi diskriminasi gender pada proses hukum yang akan dihadapi perempuan dan anak.

Terkait pertanyaan bagaimana pertimbangan hakim atau yang dikenal sebagai bahasa hukum yakni *ratio decidendi* mengenai

ketetapan dan pelaksanaan Surat Keputusan Direktorat Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021, peneliti juga melakukan wawancara dengan hakim muda yakni Bapak Abdul Hizam Monoarfa, S.H selaku hakim pratama utama di pengadilan agama, Bapak Hizam mengutarakan terkait bagaimana pertimbangan hakim dalam melaksanakan proses hukum perceraian yang berlandaskan Surat Keterangan Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021, sebagai berikut :

“ sebelum mengarah ke inti poin pertanyaan, ada yang harus kita garis bawahi bahwasannya Surat Ketetapan Ditjen Badilag yang dimaksud ini kedudukannya bukan sebagai norma, bukan juga sebagai norma baru. Akan tetapi, dalam sistem hukum Surat Ketetapan Ditjen Badilag ini dijadikan sebagai koasi di mata hukum, yakni sebuah surat edaran yang bassicking digunakan sebagai acuan aparatatur Negara untuk memperhatikan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian. Sehingga apabila kita baca dari segi filosofis lahirnya atau keluarnya Surat Ketetapan Dirjen Badilag ini, condong di keluarkan oleh Mahamah Agung karena hasil penelitian NGO (Non Government Organization) yang mengarah pada ketimpangan proses hukum pada perempuan yang menjalani proses persidangan perceraian sehingga muncul Surat Ketetapan Ditjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 ini yang mengarah pada pemenuhan serta perlindungan untuk perempuan dan anak pasca perceraian guna menguatkan pasal-pasal yang menjadi acuan sebelumnya yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian. Kemudian filosofis yang kedua terkait lahirnya Surat Ketetapan Ditjen Badilag ini ialah terjadinya dualisme terkait apakah hakim memiliki otoritas dalam memberikan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak meskipun hal itu tidak diminta atau tidak di cantumkan dalam gugatan oleh para pihak, karena sebagai seorang hakim sejauh ini masih mempedomani asas hukum yang melarang seorang hakim meminta apa yang tidak di tuntutan oleh pengugat, atau sering kita kenal dalam bahasa ilmiah hukumnya ultra petitum yakni tidak boleh meminta apa yang tidak di cantumkan dalam gugatan, yang kemudian dasar-dasar inilah yang menyebabkan lahirnya Surat Ketetapan Dirtjen Badilag, sehingga adanya Surat Ketetapan Ditjen Badilag ini bukanlah suatu norma atau hukum baru melainkan suatu

surat penegasan atau petunjuk pelaksanaan teknis bagi aparaturnya di bawah naungan pengadilan agama. Selanjutnya, terkait pertanyaan bagaimana pertimbangan hakim terkait pelaksanaan Surat Ketetapan Ditjen Badilag ini, harus dilihat dari segi bagaimana pengajuan konteks perceraian karena perceraian mencakup dua kategori yakni talak dan gugat, sehingga apabila perceraian diajukan oleh pihak suami atau cerai talak maka ketentuan perundang-undangan telah mengatur pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam atau pada pasal juncto 51 dan 52 yang secara eksplisit menjelaskan bahwa, “ jika perceraian terjadi karena talak maka suami wajib memberikan dua hal yang pertama adalah nafkah Muth’ah dan nafkah Iddah yang keduanya memiliki ukuran pemberiannya sesuai dengan kemampuan suami yang dirasa pantas dan layak untuk isteri yang di talak, untuk kedua nafkah ini pun perlu digaris bawahi bahwasannya kedua nafkah ini tidak terpatok pada ada atau tidaknya tuntutan yang diajukan isteri, meskipun isteri tidak meminta maka majelis hakim di perbolehkan oleh undang-undang perkawinan dan bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam mengisyaratkan itu sebagai kewajiban suami, sehingga secara garis besar dalam perkara cerai talak, dalam sepanjang sidang perceraian yang dihadiri kedua belah pihak maka hakim pasti memberikan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian walaupun pihak perempuan tidak meminta, namun yang menjadikannya kendala adalah jikalau pihak isteri tidak menghadiri persidangan secara kaidahnya apabila isteri tidak menghadiri persidangan maka gugurlah hak-hak isteri, jika kita berbicara sudut pandang hukum positif atau hukum islam secara kaidah apabila seorang di panggil oleh hakim muslim kemudian apabila ia tidak hadir maka gugurlah segala hak-haknya, sehingga wajib hukumnya seorang istri hadir dalam persidangan agar terpenuhi hak-haknya sebagai perempuan. Sejauh ini dalam prakteknya pelaksanaan yang bertautan dengan Surat Ketetapan Ditjen Badilag bagi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak harus menghadirkan isteri agar hakim dapat memberikan hak-haknya terutama hak nafkah Muth’ah dan nafkah Iddah walaupun terkadang tidak di mita oleh pihak isteri hakim tetap memberikan dan mengajukan kepada penggugat sebagai hak atas isteri pasca terjadinya perceraian, namun yang masih menjadi perdebatan adalah apabila menyangkut cerai gugat, dalam cerai gugat yang diajukan oleh perempuan terkadang nafkah Mut’ah dan nafkah Iddah ini sedikit ketat karena untuk nafkah Iddah dan nafkah Mut’ah ini lebih menjurus kepada cerai talak, sehingga pada penerapannya dalam kasus cerai gugat biasanya tuntutan yang paling riskan adalah hak asuh anak namun pada hasil pleno Mahkamah Agung menetapkan peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017

yang menjelaskan terkait pedoman mengadili perkara perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum yang di dalamnya juga mengatur tentang hak bagi anak yang menjadi korban perceraian serta menjadi pelanggaran pemahaman terkait hak nafkah Iddah dan nafkah Mut'ah bagi perempuan yang mengajukan cerai gugat.”⁴¹

Penjelasan yang dijabarkan oleh bapak Hizam selaku hakim, peneliti rasa cukup kongkrit, karena pada hakikatnya sebelum memahami bagaimana pertimbangan seorang hakim maka sebaiknya mengetahui bagaimana benang merah terkait landasan munculnya sebuah ketetapan atau sebuah norma guna mengimplementasikan di sebuah aturan hukum. Kemudian pada sela-sela penjabarannya terkait sikap seorang hakim yang semestinya dalam memenuhi hak-hak perempuan dan anak Bapak Hizam selaku hakim muda menjelaskan terkait relevansi Surat Ketetapan Dirjen Badilag ini dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak sebagai berikut:

“dengan adanya Surat Ketetapan Dirjen Badilag yang dimaksud ini secara tidak langsung ini berdampak positif bagi tataran peradilan yakni Surat Ketetapan Dirjen Badilag ini memuat instruktur pelayanan yang ada di pengadilan agama sehingga dalam penyampaian informasinya harus secara jelas dan terperinci seperti halnya satuan kerja pos pelayanan satu pintu atau ptsp harus memberikan informasi terkait apa saja yang menjadi hak bagi perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian serta satuan kerja ptsp harus memberi tahu pos bantuan hukum apabila diperlukan dan membantu proses hukum yang di hadapi oleh perempuan dalam mengajukan sidang perceraian, begitu pula pengadilan agama sudah melakukan upaya dalam menegakkan instruksi Surat Ketetapan Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 ini, yakni dengan membuat brosur, pamphlet dan memberikan edukasi pada social media pengadilan agama yang

2022 ⁴¹ Wawancara dengan Bapak Abdul Hizam Monoarfa, S.H via *whatsapp* pada tanggal 5 Juni

memuat mengenai informasi hak-hak apa saja yang di dapat pasca terjadinya perceraian serta informasi mengenai pelayanan dan bantuan hukum bagi perempuan yang memerlukan bantuan hukum pada saat proses hukum berlangsung, sehingga sangat relevan untuk di terapkan sebagai pembaharu pelayanan public di pengadilan agama kususnya Boyolali.”⁴²

Apa yang di sampaikan oleh Bapak Hizam merupakan penjelasan terkait fungsi dari pelaksanaan Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 ini, menurut penelliti apa yang dijelaskan oleh Bapak Hizam merupakan langkah dari pengaplikasian Surat Keputusan Dirjen Badilag, karena menurut peneliti pada zaman sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Dirjen Badilag ini di buat dan di legalkan dahulu yang memberikan informasi terkait hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian sebatas pemberitahuan pada saat persidangan saja dan dilakukan oleh hakim saja, namun dengan adanya Surat Keputusan Dirjen Badilag ini media yang digunakan sebagai penyebaran informasi sudah meluas cakupannya yang di korelasikan dengan kebutuhan zaman di era masa kini, begitu pula dengan pelayanan bantuan hukum dan pelayanan pada saat proses hukum berlangsung.

Kemudian pertanyaan yang sama seperti yang peneliti tanyakan kepada Ibu Rosyidah kemudian di pertanyakan kembali oleh peneliti

2022 ⁴² Wawancara dengan Bapak Abdul Hizam Monoarfa, S.H via *whatsapp* pada tanggal 5 Juni

kepada Bapak Hizam selaku hakim, guna keperluan mempertegas pendapat hakim terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian yang di tuangkan dalam Surat Ketetapan Direktorat Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021, yakni terkait relevansi Surat Ketetapan Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021, sebagai penjamin mutu pelayanan dalam hal pemenuhan hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian.

Dalam argumentasinya Bapak Hizam menjelaskan sebagai berikut:

“dengan adanya Surat Ketetapan Dirjen Badilag sebagai juru laksana ini, maka dengan ini satuan-satuan kerja yang ada di pengadilan agama harus melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan informasi, pelayanan dan membantu selama proses hukum berlangsung, yang tentunya ini harus melalui hasil-hasil evaluasi pada setiap kegiatan yang telah dilaksanakan. Namun perlu di ingat dan di garis bawahi bahwa adanya Surat Ketetapan yang dimaksud ini adalah sebagai langkah pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dalam hal prosesi hukum yang dihadapi oleh seorang isteri, sehingga dapat memberi dampak terciptanya kesetaraan gender dalam prosesi hukum berlangsung dan menghindari ketimpangan gender di mata hukum. Kemudian pandangan saya sebagai hakim terkait peradilan yang ada di Indonesia terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak sejauh ini sudah teramat sangat detail, mulai dari hak asuh anak, hak harta gono gini, hak kesetaraan perempuan di mata hukum sampai dengan pendampingan kepada perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum dengan lembaga-lembaga terkait seperti Komisi Nasional Perlindungan Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kemudian di bentuknya peraturan perundang-undangan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur sedemikian rupa terkait perkawinan kemudian Surat Ketetapan yang di legalkan oleh Mahkamah Agung dalam Kamar Agama, saya rasa itu sudah menjadi dasar yang mutlak sebagai penjamin hak-hak perempuan dan anak khususnya dalam hal perceraian, sehingga peradilan yang ada di Indonesia sudah sangat jelas dalam hal melindungi serta memenuhi hak-hak rakyat Indonesia terlebih dengan adanya Surat Ketetapan

Dirjen Badilig Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 ini teruntuk konteks juru pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian.”⁴³

Dari penjelasan pak Hizam di atas terkait bagaimana pertimbangan hakim dalam hal pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian yang di korelasikan dengan Surat Ketetapan Dirjen Badilag Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021, memiliki kesamaan dengan pendapat Ibu Rosyidah yang menyatakan bahwasannya sebagai seorang hakim dalam mempertimbangkan terkait ketetapan dan pelaksanaan proses hukum yang sesuai dengan Surat Ketetapan Direktorat Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 ini menjurus kearah pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian dalam hal pemenuhan pelayanan bantuan prosesi hukum yang dihadapi seorang perempuan yang akan mengajukan cerai gugat. Hal ini tercantum dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 terkait pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, maka selaku hakim memiliki kewajiban:

- a.** Mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan asas non diskriminasi gender, memiliki persamaan di muka hukum, mendapat keadilan, kemanfaatan dan kepastian di

2022 ⁴³ Wawancara dengan Bapak Abdul Hizam Monoarfa, S.H via *whatsapp* pada tanggal 5 Juni

mata hukum.

- b.** Mengidentifikasi situasi serta perlakuan yang mengakibatkan diskriminasi gender.
- c.** Menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan di mata hukum.
- d.** Memberi pertimbangan kesetaraan gender dalam putusannya.
- e.** Mencegah segala perbuatan yang mencakup perkataan, sikap dan perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat seorang perempuan yang berhadapan dengan hukum.
- f.** Kemudian seorang hakim harus memfasilitasi perempuan yang berhadapan dengan hukum yang mengalami tekanan atau hambatan dalam hal fisik atau psikis saat berhadapan dengan hukum.

Tertulis pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 terkait pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum tersebut cukup kompleks terlebih jika seorang perempuan menghadapi sebuah proses hukum, kemudian memerlukan perlindungan dari Negara, sebab perempuan dan anak adalah pihak yang paling rentan dalam hal diskriminasi hukum terlebih jika kasusnya dalam hal perceraian, seorang perempuan dan anak menjadi pihak paling rentan atau paling seing merasakan dampak negative dari perceraian itu sendiri. Karena hal itu lah dikeluarkannya peraturan Mahkamah agung dalam Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor

1960/DJA/HK.00/6/2021 yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian dan pengadilan selaku badan hukum berkewajiban menyediakan informasi yang di perlukan bagi perempuan khususnya bagi perempuan yang akan mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama.

2. Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Terjadinya Perceraian di Ruang Lingkup Pengadilan Agama Boyolali Berdasarkan Surat Ketetapan Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021.

Dari penjelasan sebelumnya terkait bagaimana pandangan hakim dalam hal pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian berdasarkan Surat Ketetapan Ditjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 telah menemukan jawaban kongkrit dari sudut pandang hakim terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian yang di korelasikan dengan Surat Ketetapan Tersebut yakni dijadikan acuan sebagai landasan pelayanan bantuan hukum bagi perempuan yang sedang menghadapi proses hukum. Kemudian pada bagian ini penulis akan mengulas atau menggali informasi dari sudut pandang hakim terkait bagaimana pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di ruang lingkup pengadilan agama Boyolali. Informan pada bagian ini tetap menggunakan informan yang sama yakni hakim pengadilan agama Boyolali. Adapun hasil wawancara peneliti jabarkan sebagai berikut:

Menurut salah satu hakim yang peneliti wawancarai yaitu Ibu Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I, dalam sudut pandangnya terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak di pengadilan agama Boyolali, sebagai berikut:

“dalam hal ini, sejalan dengan adanya Surat Ketetapan Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021. Dengan adanya surat ketetapan tersebut sejauh ini pengadilan agama Boyolali sudah menerapkan dan menjalankan perintah yang sudah di tugaskan pada satuan kerja yang ada di pengadilan agama Boyolali terkait bantuan hukum yang di perlukan seperti bantuan informasi terkait perempuan yang akan mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama berhak mendapatkan informasi yang cukup mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian melalui sarana-sarana pendukung yang disediakan oleh pengadilan agama seperti informasi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian yang dikemas kedalam, flyer/brosur. Website resmi pengadilan agama, televisi atau media, spanduk atau banner yang di pajang di ruang tunggu pihak yang berperkara dan di pos satu pintu yang ada di pengadilan agama serta sosialisasi langsung ke masyarakat di wilayah yang rentan perceraian yang informasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian. Karena jika mengacu pada Surat Ketetapan ini maka kita sebagai satuan kerja di pengadilan agama Boyolali juga harus memahami isi dari apa yang di maksud pada Surat Ketetapan ini, yakni bahwasannya pada pelaksanaannya pada intinya segala informasi yang di sampaikan terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian harus disampaikan secara santai dan menggunakan bahasa yang lugas agar masyarakat dapat memahami dan menerima informasi yang di sampaikan. Karena sejauh ini dari banyak kasus yang terjadi dengan konteks cerai gugat maupun cerai talak, banyak perempuan yang belum memahami terkait hak-hak apa saja yang di dapat, padahal semestinya mereka mendapatkan hak-hak yang sudah di tetapkan sedemikian rupa dalam Surat Ketetapan Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 serta sudah diatur dalam undang-undang perkawinan yang mengatur mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian yani pada Undang-undang Dasar 1945 Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap isteri yang mengajukan gugatan serta telah dijabarkan pada pasal 78 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menjelaskan terkait akibat yang ditimbulkan dari sebuah perceraian.”⁴⁴

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Noor Ahmad Rosyidah di Boyolali tanggal 10 Mei 2022

Pernyataan yang di sampaikan oleh Ibu Rosyidah menegaskan bahwa perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian yang dilakukan oleh pengadilan agama Boyolali, merupakan upaya-upaya yang sudah di atur sedemikian rupa dalam Surat Ketetapan Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021, ini menimbulkan sebuah aspek-aspek informasi yang di dominasi untuk melindungi perempuan dalam hal bantuan pelayanan hukum bagi perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum. Menurut peneliti tentunya hal ini menjadi sebuah kemajuan dalam hal kesetaraan hukum bagi perempuan, terlepas dari pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian di ruang lingkup pengadilan agama Boyolali para satuan-satuan kerja yang ada di pengadilan agama Boyolali telah semaksimal mungkin membantu para perempuan yang mengajukan gugatan perceraian untuk mendapatkan hak-haknya baik hak-hak perdata dan hak-hak pidana, hal ini dibuktikan dengan massifnya penyebaran informasi terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian baik melalui media social maupun media-media yang memungkinkan untuk menyampaikan informasi terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian.

Hal ini tidak berbeda jauh, dengan apa yang di sampaikan oleh Bapak Abdul Hizam Monoarfa, S.H selaku hakim, Bapak Hizam berpendapat terkait hal ini bahwasanya:

“berdasarkan Surat Ketetapan Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 ini, lembaga peradilan khususnya di pengadilan agama Boyolali sudah sebaik-baiknya menerapkan anjuran-anjuran yang tertulis di dalam Surat Ketetapan Dirjen Badilag tersebut, dapat kita lihat bahwa upaya-upaya yang dilakukan sudah sangat massif untuk menyebarkan informasi terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Contoh yang kita upayakan dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang sesuai dengan Surat Ketetapan Badilag ini ialah bantuan pelayanan hukum yang di bantu oleh satuan kerja yang berada di posisi pos terpadu satu pintu yang nantinya dibantu untuk pelayanan informasi terkait apa saja yang menjadi kendala sampai diarahkan ke pihak bantuan hukum apabila memang di perlukan, terlepas dari adanya flyer atau brosur, kemudian penyampaian informasi ke media social pengadilan agama. Tentunya apa yang di upayakan berdasarkan Surat Ketetapan Dirjen Badilag ini menimbulkan dampak positive bagi pengadilan agama maupu bagi pihak yang berperkara sehingga Surat Ketetapan Dirjen Badilag yang dimaksud ini dapat di jadikan sebagai cambuk bagi pengadila agama, terlihat dari sebelum dan sesudah adanya Surat Ketetapan Dirjen Badilag ini, yakni sebelum adanya Surat Ketetapan ini pengadilan agama hanya memberikan sebatas informasi apabila diperlukan saja dan hal itu membuat minimnya pengetahuan perempuan pada masa itu untuk mengetahui hak-haknya pasca terjadinya perceraian karena tingkat perceraian di Boyolali di dominasi usia-usia rentan, yang menyebabkan hal ini menjadi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pun minim informasi terkait hal ini. Setelah turunya Surat Ketetapan Dirjen Badilag ini membuat cakupan penyebaran informasi menjadi massif dan aktif sehingga para perempuan yang megjukan gugatan pun yang tadinya tidak mngetahui hal tersebut menjadi memahami bahwa ada hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian baik dalam hal cerai talak maupun cerai gugat baik hak-hak secara pidana maupun perdata. Dengan turunnya Surat Ketetapan Dirjen Badilag ini penyebaran informasi terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dilakukan secara holistic dan komprehensif sehingga pengadilan agama memiliki peran penting dalam hal penyampaian informasi terkait hal tersebut. Kemudian dampak positif dari adanya Surat Ketetapan Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 ini adalah adanya atau dibuatnya blanko gugatan secara mandiri yang di kemas dalam bentuk aplikasi yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan dalam membuat surat gugatan atau surat permohonan yang berperkara, tentunya ini adalah hal baru di seluruh pengadilan agama yang merupakan dampak positive dari adanya Surat Ketetapan Dirjen Badilag ini. Sehingga adanya Surat Ketetapan Dirjen Badilag ini sangat relevan dijadikan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian dalam hal bantuan pelayanan hukum bagi

yang sedang berhadapan dengan proses hukum, yang kemudian Surat Ketetapan ini dijadikan sebagai acuan pelaksanaan atau juru teknis di pengadilan agama terutama satuan-satuan kerja di bawah naungan Direktorat Jendra Badilag.”⁴⁵

Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian berdasarkan Surat Ketetapan Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 dapat dikatakan sudah mewakili sebagai juru teknis atau pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian karena dengan adanya Surat Ketetapan tersebut segala teknis, pelayanan dan bentuk penyebaran informasi telah diatur secara terperinci di dalamnya. Hal ini didukung dengan adanya peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 terkait tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, dengan ini perempuan sudah mendapatkan hak-haknya secara utuh di hadapan hukum. Sebelum berkecambah pada keadaan hari ini dan sebelum ditetapkan Surat Ketetapan Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 sebagian kaum perempuan kemungkinan besar memiliki rasa takut dan ragu untuk menuntut hal-hal yang menjadi haknya pasca perceraian, namun dengan keadaan tersebut Negara dan pemerintah mengupayakan jalan yang terbaik bagi kaum perempuan yakni dengan menjamin kemerdekaan setiap warga Negara untuk menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan hak-haknya berdasarkan prinsip *equality before the law*

2022 ⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Abdul Hizam Monoarfa, S.H via *whatsapp* pada tanggal 5 Juni

yakni persamaan di muka hukum, dengan berbagai koreksi, analisa dan tinjauan dari badan peradilan agama terkait persamaan hukum berbasis gender maka keluarlah Surat Ketetapan Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 ini yang dikeluarkan dalam bentuk surat edaran pada tanggal 18 Juni 2021 sebagai acuan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam hal pelaksanaan pelayanan dan informasi hukum.

Peneliti menilai, dengan adanya Surat Ketetapan Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 dalam penerapan secara meluasnya masih harus ditinjau kembali. Karena, apabila penerapan di ruang lingkup sebatas pengadilan agama maka dapat disimpulkan bahwasanya surat ketetapan ini sudah sebaik-baiknya acuan pelaksanaan pelayanan serta bantuan hukum bagi perempuan yang akan mengajukan cerai gugat. Namun, ada hal yang peneliti rasa perlu di perluas cakupan dari surat ketetapan ini yakni terkait lembaga penjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yakni seperti lembaga atau badan komisi perlindungan anak dan perempuan yang sejatinya harus memiliki andil atau peran dalam menangani pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian, sebab lembaga-lembaga pelindung perempuan dan anak dapat menjadi badan perlindungan yang efektif guna melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan dan anak. Sejauh ini tingkat efektifitas badan-badan atau lembaga terkait perempuan dan anak masih minim informasi terkait

bagaimana prosedur, meminta perlindungan hukum ataupun sebatas pendampingan bagi perempuan yang sedang menjalani prosedur hukum terutama dalam kasus perceraian. Menurut survey Komisi Nasional Perempuan, menurut survey tahun 2022 komisi nasional perempuan memberikan gambaran umum dinamika jumlah, ragam jenis, bentuk, ranah, serta hambatan-hambatan structural yang bersifat kultural maupun substansial hukum dalam penanganan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dengan mencatat sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender dengan rincian 3.838 kasus pengaduan ke komisi nasional perempuan, 7.029 kasus pengaduan ke lembaga layanan dan 327.629 kasus pengaduan yang bersumber dari Badilag. Angka-angka ini menjabarkan sebuah peningkatan yang spesifik menurut sumber komisi nasional perempuan terdapat 50% kekerasan berbasis gender yang beraal dari komnas perempuan itu sendiri dengan kasus 226.062 pada tahun 2020 dan naik menjadi 338.496 kasus di 2021 dan lonjakan terbesar berasal dari peradilan agama dibawah naungan Badilag dengan presentase 52 %, dengan jumlah kasus dari 215.694 kasus pada 2021 dan menjadi 327.629 kasus di 2021.⁴⁶

Tentunya hal ini menimbulkan sebuah spekulasi tersendiri, menurut peneliti Mahkamah Agung perlu meninjau ulang terkait Surat Ketetapan

⁴⁶Dikuhttps://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan diakses pada tanggal 30 Juni 2022

Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 tersebut, sebab dengan adanya fakta-fakta tingginya presentase kekerasan berbasis gender yang tidak secara garis besar peradilan agama dibawah naungan Badilag menyumbang kasus terbanyak dengan presentase 52 % per tahun 2022, sehingga menurut peneliti perlu adanya langkah kongkrit yang di lakukan Mahkamah Agung untuk Kamar Agama pengadilan agama agar membuat peraturan yang tidak hanya sebatas memenuhi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian ini sebatas pelayanan dan informasi bantuan hukum maka perlu adanya sebuah sebuah teknis yang mengatur mengenai pendampingan melalui badan-badan atau lembaga yang memiliki wewenang seperti Komisi Nasional Perempuan atau Komisi Perlindungan Anak untuk mendampingi setiap perempuan yang berhadapan dengan hukum agar tidak terjadi diskriminasi gender di mata hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Pandangan hakim pengadilan agama Boyolali terkait pertimbangan hakim dalam hal ketetapan pelaksanaan Surat Ketetapan Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 menyatakan bahwa, adanya Surat Ketetapan Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 merupakan sebuah surat edaran yang di legalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada kamar agama yang menyatakan terkait pelaksanaan teknis dalam bentuk bantuan proses hukum yang bersifat informative dari segi pelayanan dan penyampaian informasi. Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak berdasarkan Surat Ketetapan Dirjen Badilag ini lebih mengacu kepada pemenuhan yang memfasilitasi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum sehingga tidak terjadi diskriminasi perempuan di mata hukum serta pemenuhan yang menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.
2. Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian di ruang lingkup pengadilan agama Boyolali berdasarkan Surat Ketetapan Dirjen

Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 pengadilan agama telah menerapkan anjuran berdaakan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama yakni setelah turunya Surat Ketetapan Dirjen Badilag ini membuat cakupan penyebaran informasi menjadi massif dan aktif sehingga para perempuan yang megajukan gugatan pun yang tadinya tidak mengetahui hal tersebut menjadi memahami bahwa ada hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian baik dalam hal cerai talak maupun cerai gugat baik hak-hak secara pidana maupun perdata. Dengan turunnya Surat Ketetapan Dirjen Badilag ini penyebaran informasi terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dilakukan secara holistic dan komprehensif sehingga pengadilan agama memiliki peran penting dalam hal penyampaian informasi terkait hal tersebut. Kemudian dampak positif dari adanya Surat Ketetapan Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 ini adalah adanya atau dibuatnya blanko gugatan secara mandiri yang di kemas dalam bentuk aplikasi yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan dalam membuat surat gugatan atau surat permohonan yang berperkara, penyebaran informasi yang dilakukan pengadilan agama Boyolali pun bervariasi mulai dari penyebaran televisi atau media, spanduk atau banner yang di pajang di ruang tunggu pihak yang berperkara dan di pos satu pintu yang ada di pengadilan agama serta sosialisasi langsung ke masyarakat di wilayah yang rentan perceraian yang informasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah khususnya lembaga terkait yang menaungi badan lembaga peradilan agama, hendaknya meninjau, mengkoreksi dan memperhatikan kembali terhadap Surat Ketetapan Dirjen Badiag Nomor 1960/DJA/Hk.00/6/2021 ini agar membuat peraturan yang tidak hanya sebatas memenuhi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian ini sebatas pelayanan dan informasi bantuan hukum maka perlu adanya sebuah sebuah teknis yang mengatur mengenai pendampingan melalui badan-badan atau lembaga yang memiliki wewenang seperti Komisi Nasional Perempuan atau Komisi Nasional Perlindungan Anak, agar setiap perempuan dan anak mendapatkan hak-haknya secara utuh karena dari segi perceraian baik talak maupun gugat cerai baik perempuan maupun anak adalah pihak-pihak yang merasakan secara langsung dampaknya, sehingga perlu adanya pendampingan baik waktu berhadapan dengan hukum maupun pasca perceraian.
2. Bagi masyarakat khususnya bagi perempuan dan anak, apabila mengajukan cerai gugat ada baiknya seorang perempuan mengetahui dampak-dampak sebelum mengajukan gugatan. Apabila perceraian adalah satu-satunya jalan keluar maka hendaknya bagi perempuan juga mengetahui atas hak-hak yang

di dapat atas diri sendiri dan anak terutama atas anak dalam hal menentukan hak asuh dan biaya pemeliharaan anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Lampiran V. Jakarta: Akademika Pressindo, 1995, n.d.*
- Ari, Tanuwidjaya. "HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN : Nafkah Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia , Malaysia. <https://adoc.pub/hak-hak-perempuan-pasca-perceraian-nafkah-iddah-talak-dalam-.html> diakses pada Kamis, 15 Juni 2022, pukul 23.00 WIB.*
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hlm. 38., n.d.*
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Instruksi Presiden RI, Nomor I Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000), Hlm.14, n.d.*
- Edi, Mulyadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan" 2, no. 3 (2021): 299–313.*
- Fauzi, mohammad imam. "Surat Direktorat Badilag Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021).Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Pasca Perceraian," 2010, 68–74.*
- Hamid, Muhammad, and Abdul Azis. "SETELAH TERJADI PERCERAIAN DALAM PERSEPEKTIF Oleh : FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVESITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA Oleh ;," 2017.*
- Hidayati, Lili. "Khuluqiyya, Vol 3 No 1 Januari 2021." Fenomena Tingginya Angka Perceraian 3, no. 1 (2021).*
- Ihwanudin, Nandang. "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama." ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan 10, no. 1 (2019): 51–68.*

<https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5146>.

Intan, Aulia. "Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sebagaimana Dikutip Oleh Merdeka.Com, Tersedia Pada Laman <https://www.Merdeka.Com/Peristiwa/Kemenag-Sebut-Angka-Perceraian-per-Juli-2021.Html> Diakses Pada 25/01/2021 Pukul 19.15 WIB,"

J. Moloeng Lexy. "Metodologi Penelitian Kualitatif." Metodologi Penelitian Kualitatif, 2011.

Jimly Asshiddiqie Dan M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006.

Mahkamah Agung RI. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan. Vol. 1, 2011.

Marwing, Anita. "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)." Palita: Journal of Social-Religion Research 1, no. 1 (2018): 45–62. <https://doi.org/10.24256/pal.v1i1.60>.

Marwing IAIN Palopo Jl Agatis, Anita, Kota Palopo, and Sulawesi Selatan. "PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALOPO)." Vol. 1, 2016. <http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita>. diakses pada Jum'at 16 Juni 2022, pukul 23.00 WIB.

Muchsin, Disertasi : "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia", Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

Nuraziimah, Masayu Fatiyyah. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang Tentang Pembebanan Nafkah Mut'ah Dan Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Perkara Nomor 0076/PDT. G/2017/PA.MGL)." Skripsi,

Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020.

Obilade, Akintunde Olusegun, The Nigerian Legal System (Ibadan: Spectrum Law Publishing, 1990).

Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." Yudisia 7, no. 2 (2016).

Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003.

Setiono, Disertasi: "Rule of Law", Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.




LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto Wawancara




Gambar 1. Wawancara bersama Ibu Noor Ahmad Rosyidah S.H.I


الجمعة الائمة الاندية



Gambar 2. Wawancara dengan bapak Abdul Hizam Minorfa S.H



Gambar 3. Wawancara dengan ibu Siti Juwariyah, Amd.Kep




Gambar 3. Publikasi informasi melalui website pengadilan Agama



Gambar 4. Penyampaian informasi melalui flyer atau brosur



Gambar 5. Penyampaian informasi dalam bentuk flyer atau brosur



Gambar 6. Pelayanan gugatan mandiri

Lampiran 2. Transkrip Wawancara

Wawancara 1

Nama : Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I

TTL : Gorontalo, 26-08-1983

Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Boyolali

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Wawancara
1.	Bagaimana pertimbangan serta cara seorang hakim dalam melaksanakan proses hukum perceraian sesuai dengan sk dirjen badilag nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 ?	Surat Ketetapan Direktorat Badilag ini hanya mengatur tentang pelayanan proses hukum yang akan di hadapi, mulai dari tahapan penerimaan sampai membantu pelayanan hukum apabila di perlukan terkait informasi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian. Sehingga Surat Ketetapan Direktorat Badilag ini konteksnya lebih mengarah kepada penjaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian dalam konteks pelayanan hukumnya, karena sebagaimana yang kita ketahui bukan tidak mungkin seorang perempuan mendapatkan

		<p>intimidasi gender di mata hukum terutama dalam kasus perceraian, sehingga Surat Ketetapan Direktorat Badilag ini di tetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia guna membantu serta menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian khususnya dalam hal layanan proses hukum, dengan demikian pengadilan agama memiliki andil serta tanggung jawab dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan infomasi yang akurat dan akuntabel yang di dalamnya memuat terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.</p>
2.	<p>Bagaimana peradilan di boyolali dalam menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinha perceraian ?</p>	<p>Dengan adanya Surat Ketetapan Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021. Dengan adanya surat ketetapan tersebut sejauh ini pengadilan agama Boyolali sudah menerapkan dan menjalankan perintah yang sudah di tugaskan pada satuan kerja yang ada di pengadilan agama Boyolali terkait bantuan hukum yang di perlukan seperti bantuan informasi terkait perempuan yang akan mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama berhak mendapatkan informasi yang cukup mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca</p>

		<p>perceraian melalui sarana-sarana pendukung yang disediakan oleh pengadilan agama seperti informasi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian yang dikemas kedalam, flyer/brosur. Website resmi pengadilan agama, televisi atau media, spanduk atau banner yang di pajang di ruang tunggu pihak yang berperkara dan di pos satu pintu yang ada di pengadilan agama serta sosialisasi langsung ke masyarakat di wilayah yang rentan perceraian yang informasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian.</p>
<p>3.</p>	<p>Apakah sk dirjen badilag nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 sudah benar-benar relevan dijadikan sebagai penjamin peningkatan pelaksanaan layanan proses hukum bagi perempuan dan anak?</p>	<p>Surat Edaran Mahkamah Agung terkait hasil rapat pleno yang salah satunya adalah kamar agama yang isinya adalah mempertegas perempuan dan anak, sehingga apabila berbicara terkait perempuan dan anak berarti kita berbicara terkait hukum materiil. Sehingga apabila tidak adanya Surat Edaran Mahkamah Agung atau Surat Ketetapan Direktorat Badilag yang dimaksud ini pemenuhan hak perempuan dan anak telah diatur dan telah di tetapkan dalam kodifikasi hukum dalam Undang-Undang</p>

		<p>Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juga telah tercantum dalam Kitab Kompilasi Hukum Islam pada pasal 149-156 terkait akibat dari perceraian maka dengan di kuatkannya pemenuhan hak perempuan dan anak pada ketiga peraturan tersebut sejatinya untuk memenuhi hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian tanpa adanya Surat Edaran Mahkamah Agung ataupun Surat Ketetapan Dirjen Badilag ini urusan pemenuhan hak perempuan dan anak telah di patenkan dalam Undang-Undang dan Kitab Kompilasi Hukum Islam tersebut, dan ketiganya juga mengatur mengenai hak-hak seperti nafkah iddah dan nafkah mut'ah kemudian untuk anak-anak juga terdapat nafkah anak serta hak anak yang dimana orang tua dalam konteks ayah, apabila lalai dalam memberi nafkah maka dapat di tuntutan pada persidangan hal ini di karenakan nafkah anak menjadi hak wajib</p>
4.	<p>Sebagai seorang hakim, bagaimana pendapat ibu terkait adanya sk dirjen badilag ini sebagai penjamin hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya</p>	<p>Pada dasarnya menurut perspektif seorang hakim dengan di turunkan nya Surat Ketetapan Dirjen Badilag ini</p>

	<p>perceraian khususnya dalam hal bantuan hukum dalam konteks perceraian.</p>	<p>memiliki tujuan yang baik, yakni dengan meningkatkan pelayanan-pelayanan satuan kerja yang ada di kawasan peradilan khususnya pengadilan agama sehingga mendorong satuan-satuan kerja pengadilan agama untuk lebih mengutamakan pelayanan bagi perempuan yang akan menghadapi proses hukum.</p>
--	---	--



Wawancara 2


Nama : Abdul Hizam Minorfa, S.H


TTL : Gorontalo, 12-09-1982

Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/c)

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Boyolali


No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Wawancara
1.	Bagaimana pertimbangan serta cara seorang hakim dalam melaksanakan proses hukum perceraian sesuai dengan sk dirjen badilag nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 ?	Apabila kita baca dari segi filosofis lahirnya atau keluarnya Surat Ketetapan Dirjen Badilag ini, condong di keluarkan oleh Mahamah Agung karena hasil penelitian NGO (Non Government Organization) yang mengarah pada ketimpangan proses hukum pada perempuan yang menjalani proses persidangan perceraian sehingga muncul Surat Ketetapan Ditjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 ini yang mengarah pada pemenuhan serta perlindungan untuk perempuan dan anak pasca perceraian guna menguatkan pasal-pasal yang menjadi acuan sebelumnya yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian. Kemudian filosofis yang kedua terkait


		<p>lahirnya Surat Ketetapan Ditjen Badilag ini ialah terjadinya dualisme terkait apakah hakim memiliki otoritas dalam memberikan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak meskipun hal itu tidak diminta atau tidak di cantumkan dalam gugatan oleh para pihak, karena sebagai seorang hakim sejauh ini masih mempedomani asas hukum yang melarang seorang hakim meminta apa yang tidak di tuntutan oleh pengugat, atau sering kita kenal dalam bahasa ilmiah hukumnya ultra petittum yakni tidak boleh meminta apa yang tidak di cantumkan dalam gugatan, yang kemudian dasar-dasar inilah yang menyebabkan lahirnya Surat Ketetapan Dirtjen Badilag, sehingga adanya Surat Ketetapan Ditjen Badilag ini bukanlah suatu norma atau hukum baru melainkan suatu surat penegasan atau petunjuk pelaksanaan teknis bagi aparatur di bawah naungan pengadilan agama. Selanjutnya, terkait pertanyaan bagaimana pertimbangan hakim terkait pelaksanaan Surat Ketetapan Ditjen Badilag ini, harus dilihat dari segi bagaimana pengajuan konteks perceraianya karena perceraian mencakup dua kategori yakni talak dan gugat,</p>
--	--	---

		<p>sehingga apabila perceraian diajukan oleh pihak suami atau cerai talak maka ketentuan perundang-undangan telah mengatur pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam atau pada pasal junto 51 dan 52 yang secara eksplisit menjelaskan bahwa, “ jika perceraian terjadi karena talak maka suami wajib memberikan dua hal yang pertama adalah nafkah Muth’ah dan nafkah Iddah yang keduanya memiliki ukuran pemberiannya sesuai dengan kemampuan suami yang dirasa pantas dan layak untuk isteri yang di talak, untuk kedua nafkah ini pun perlu digaris bawahi bahwsannya kedua nafkah ini tidak terpatok pada ada atau tidaknya tuntutan yang diajukan isteri, meskipun isteri tidak meminta maka majelis hakim di perbolehkan oleh undang-undang perkawinan dan bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam mengisyaratkan itu sebagai kewajiban suami.</p>
2.	<p>Bagaimana peradilan di boyolali dalam menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian ?</p>	<p>upaya-upaya yang dilakukan sudah sangat massif untuk menyebarkan informasi terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Contoh yang kita upayakan dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca</p>

		<p>perceraian yang sesuai dengan Surat Ketetapan Badilag ini ialah bantuan pelayanan hukum yang di bantu oleh satuan kerja yang berada di posisi pos terpadu satu pintu yang nantinya dibantu untuk pelayanan informasi terkait apa saja yang menjadi kendala sampai diarahkan ke pihak bantuan hukum apabila memang di perlukan, terlepas dari adanya flyer atau brosur, kemudian penyampaian informasi ke media social pengadilan agama. Tentunya apa yang di upayakan berdasarkan Surat Ketetapan Dirjen Badilag ini menimbulkan dampak positive bagi pengadilan agama maupu bagi pihak yang berperkara sehingga Surat Ketetapan Dirjen Badilag yang dimaksud ini dapat di jadikan sebagai cambuk bagi pengadilan agama, terlihat dari sebelum dan sesudah adanya Surat Ketetapan Dirjen Badilag ini, yakni sebelum adanya Surat Ketetapan ini pengadilan agama hanya memberikan sebatas informasi apabila diperlukan saja dan hal itu membuat minimnya pengetahuan perempuan pada masa itu untuk mengetahui hak-haknya pasca terjadinya perceraian karena tingkat perceraian di Boyolali di</p>
--	--	---

		<p>dominasi usia-usia rentan, yang menyebabkan hal ini menjadi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pun minim informasi terkait hal ini. Setelah turunya Surat Ketetapan Dirjen Badilag ini membuat cakupan penyebaran informasi menjadi massif dan aktif sehingga para perempuan yang mengajukan gugatan pun yang tadinya tidak mengetahui hal tersebut menjadi memahami bahwa ada hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian baik dalam hal cerai talak maupun cerai gugat baik hak-hak secara pidana maupun perdata.</p>
3.	<p>Apakah sk dirjen badilag nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 sudah benar-benar relevan dijadikan sebagai penjamin peningkatan pelaksanaan layanan proses hukum bagi perempuan dan anak?</p>	<p>dengan adanya Surat Ketetapan Dirjen Badilag yang dimaksud ini secara tidak langsung ini berdampak positif bagi tataran peradilan yakni Surat Ketetapan Dirjen Badilag ini memuat instruktur pelayanan yang ada di pengadilan agama sehingga dalam penyampaian informasinya harus secara jelas dan terperinci seperti halnya satuan kerja pos pelayanan satu pintu atau ptsp harus memberikan informasi terkait apa saja yang menjadi hak bagi perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian serta satuan kerja ptsp harus memberi tahu pos bantuan hukum apabila</p>

		<p>diperlukan dan membantu proses hukum yang di hadapi oleh perempuan dalam mengajukan sidang perceraian, begitu pula pengadilan agama sudah melakukan upaya dalam menegakkan instruksi Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 ini, yakni dengan membuat brosur, pamphlet dan memberikan edukasi pada social media pengadilan agama yang memuat mengenai informasi hak-hak apa saja yang di dapat pasca terjadinya perceraian serta informasi mengenai pelayanan dan bantuan hukum bagi perempuan yang memerlukan bantuan hukum pada saat proses hukum berlangsung sehingga sangat relevan untuk di terapkan dan dijadikan pembaharu dalam pelayanan public pengadilan agama.</p>
4.	<p>Sebagai seorang hakim, bagaimana pendapat bapak terkait adanya sk dirjen badilag ini sebagai penjamin hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian khususnya dalam hal bantuan hukum dalam konteks perceraian.</p>	<p>Dengan adanya Surat Keputusan Dirjen Badilag sebagai juru laksana ini, maka dengan ini satuan-satuan kerja yang ada di pengadilan agama harus melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan informasi, pelayanan dan membantu</p>

		<p>selama proses hukum berlangsung, yang tentunya ini harus melalui hasil-hasil evaluasi pada setiap kegiatan yang telah dilaksanakan. Namun perlu di ingat dan di garis bawah bahwa adanya Surat Ketetapan yang dimaksud ini adalah sebagai langkah pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dalam hal prosesi hukum yang dihadapi oleh seorang isteri, sehingga dapat memberi dampak terciptanya kesetaraan gender dalam prosesi hukum berlangsung dan menghindari ketimpangan gender di mata hukum. Kemudian pandangan saya sebagai hakim terkait peradilan yang ada di Indonesia terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak sejauh ini sudah teramat sangat detail, mulai dari hak asuh anak, hak harta gono gini, hak kesetaraan perempuan di mata hukum sampai dengan pendampingan kepada perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum dengan lembaga-lembaga terkait seperti Komisi Nasional Perlindungan Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kemudian di bentuknya peraturan perundang-undangan yang termaktub dalam</p>
--	--	--

		Undang-Undang Dasar 1945 dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur sedemikian rupa terkait perkawinan kemudian Surat Ketetapan yang di legalkan oleh Mahkamah Agung dalam Kamar Agama,
--	--	--



Wawancara 3.

Nama : Siti Juwariyah, Amd Kep

TTL : Lamongan, 10-02-1988

Status : (bercerai dengan suami status cerai gugat)

No	Pertanyaan wawancara dan Jawaban Singkat
1.	Apakah saudara sebelum mengajukan perceraian baik secara gugat/talak sudah mengetahui hak-hak apa saja yang di dapatkan pasca perceraian? Jawab:Tidak
2.	Apakah ketika saudara mengajukan perceraian diarahkan oleh petugas ptsp yang ada di pengadilan agama terkait proses persidangan? Jawab:Ya
3.	Apakah saudara diberitahu terkait informasi perceraian dan hak-hak yang di dapatkan pasca perceraian baik oleh petugas perceraian maupun hakim yang mengawal jalannya persidangan? Jawab:Ya
4.	Bagaimana tanggapan saudara terkait pelayanan ptsp yang ada di pengadilan agama, apakah petugas ptsp sudah memberikan informasi terkait perceraian dengan baik dan lugas? Jawab:Ya
5.	Apa saja tuntutan saudara sewaktu persidangan perceraian berlangsung? Jawab:Nafkah untuk anak
6.	Apakah sejauh ini, tuntutan-tuntutan saudara ketika di persidangan dikabulkan oleh hakim seluruhnya? Jawab:Ya
7.	Bagaimana menurut saudara terkait pertimbangan hakim sewaktu mengabulkan tuntutan yang saudara ajukan saat sidang tuntutan perceraian? Jawab:adil dan bijaksana karena mau mendengarkan dari kedua belah pihak (suami dan istri).dan tuntutan di sesuaikan dg penghasilan rata2 mantan suami.
8.	Apakah sejauh ini, tuntutan-tuntutan tersebut sudah dilaksanakan oleh mantan suami saudara? Jawab:Ya
9.	Apa harapan saudara untuk pengadilan agama selaku badan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak passca perceraian? Jawab:lebih tegas dalam hal pengaturan nafkah buat anak, kalau bisa dibikin perjanjian hitam di atas putih agar kelak jika mantan suami tidak memenuhi nafkah

	anak ada bukti perjanjian tertulis dan bisa dilaporkan dituntut secara hukum.karena faktanya banyak para mantan suami yang sudah lepas tanggung jawab terhadap anak ketika sudah bercerai,dan mantan istri yang menafkahi sendiri anak nya.itu sangat merugikan pihak istri dan juga anaknya.
10.	Apakah saudara mengetahui terkait surat Keputusan Direktorat Badilag Nomor 1960/Dja/Hk.00/6/2021 yang menjelaskan mengenai aturan pelayanan hukum kepada perempuan yang akan mengajukan cerai gugat? Jawab: Mengetahui sebagai landasan gugat cerai yang saya lakukan.



Lampiran 3. Surat Izin Penelitian





FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fis.uii.ac.id

Nomor : 432/Dek/70/DAATI/FIAI/IV/2022

Yogyakarta, 22 April 2022 M

Hal : **Surat Permohonan Wawancara Hakim**

20 Ramadan 1443 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Boyolali
Jl. Raya Semarang Solo km.23, Pomah, Mojosongo
Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali, Jawa Tengah 57322
di Jawa Tengah

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : FITRI PUJI RAHAYU
No. Mahasiswa : 18421012
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk melakukan wawancara guna keperluan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Studi Kasus Cerai Gugat (Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor: 1996/DJA/Hk.00/6/2021) di PA Boyolali

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

Lampiran 4. Surat Telah Melaksanakan Penelitian



PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

Jl. Solo Semarang Km.23 Mojosongo Boyolali

Telp.(0276) 321014 Fax. (0276) 321599

website : www.pa-boyolali.go.id email . pa_by_e yahoo.co.id

BOYOLALI 57322

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A25/4139/HM.01/XI/2022

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Boyolali menerangkan bahwa:

Nama : Fitri Puji Rahayu
No. Mahasiswa : 18421012
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia
Prodi : Ahwal As-syakhsiyyah

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian dalam rangka penyusunan Tugas Akhir Program Sarjana Strata I (S-I) pada tanggal 19 Juni 2022 di Pengadilan Agama Boyolali Kelas I A.

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Boyolali, 19 Juni 2022

Pengadilan Agama Boyolali



Tembusan: Yth. Ketua Pengadilan Agama Boyolali

Lampiran 5. Surat Keputusan Direktorat Badilag Nomor; 1960/Dja/Hk.00/6/2021.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lantai 6, 7 dan 8
Jl. Rad. A. Yani Kav. 58 By Pass Jakarta Pusat - 10150
Telp/Fax: 021-2479277 Home Page: www.hakim.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1960/DJA/HK.00/6/2021 Jakarta, 18 Juni 2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bundel
Hal : Jaminan Pemenuhan Hak-Hak
Perempuan dan Anak Paspaceraian

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh
2. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi Ditjen Badilag dengan Kamar Agama Mahkamah Agung RI, disampaikan bahwa dalam rangka lebih menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaceraian, diminta kepada seluruh pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan tersedianya informasi mengenai hak-hak perempuan dan anak pascaceraian pada media informasi yang disediakan pengadilan dalam bentuk *flyer*, brosur, *banner*, informasi di TV media, informasi di website dan lain sebagainya (contoh *flyer*, brosur, *banner*, informasi di TV media, informasi di website akan disediakan Ditjen Badilag);
2. Memastikan PTSP memberi pelayanan dan informasi yang diperlukan para pihak berperkara (termasuk memberi penjelasan terhadap informasi-informasi dalam brosur dan lainnya jika ditanyakan para pihak) dan Posbakum memaksimalkan layanan pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang diperlukan para pihak berperkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Menyediakan *template* (blanko/formulir) surat gugatan yang mencantumkan tuntutan hak-hak perempuan dan anak

4. Menata Kembali *layout* Posbakum sesuai dengan Keputusan Dirjen Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama dan Keputusan Dirjen Nomor 1717/DJA/HM.00/5/2021 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan;
5. Hakim dapat memedomani seluruh aturan terkait jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaceraian, di antaranya Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dan aturan-aturan lainnya;
6. Melakukan kerja sama dengan lembaga terkait guna memastikan dijalanannya isi putusan Pengadilan yang mencantumkan hak-hak perempuan dan anak pascaceraian.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dr. Drs. H. Aco Ngr, S.H., M.H.

Tembusan disampaikan kepada:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
3. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
4. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI
5. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
6. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI
7. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI
8. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

CURRICULUM VITAE

I. Data Diri

Nama : Fitri Puji Rahayu
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 18 Januari 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Karangasem
RT.03/RW.05, Karangambigalih, Sugio,
Lamongan

Nomor Handphone : 0896-6928-5280
E-Mail : 18421012@students.uui.ac.id

II. Pendidikan

- TK TUNAS WISATA [2004-2005]
- SD NEGERI BABARSARI [2005-2011]
- MTS NEGERI 9 SLEMAN [2011-2014]
- MA NEGERI 2 SLEMAN [2014-2017]
- UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA [2018-Sekarang]

III. Pengalaman Organisasi

- Sangga Kerja Dewan Ambalan MAN 2 Sleman [2015-2016]
- Staff SDM Pleton Inti MAN 2 Sleman [2015-2016]
- Staff Unit Perkaderan HMI FIAI UII [2018-2019]
- Sekretaris PSDM HMAS FIAI UII [2019-2020]
- Sekretaris Unit Perkaderan HMI FIAI UII [2020-2021]
- Kepala Bidang PSDM LEM FIAI UII [2020-2021]
- Sekretaris Umum HMI FIAI UII [2021-Sekarang]